



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Lusia Neno Kolo Alias Lusia;**
2. Tempat lahir : Tes;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 7 Juni 2002;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Huepenu, RT. 003, RW. 002, Desa Tes, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara (rumah orangtua kandung). - Nimasi, RT. 010, RW. 005, Desa Nimasi, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara (rumah calon suami);
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal pada tanggal 27 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp-Kap/04/I/2024/Reskrim, tanggal 27 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
8. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anjelika D. Anin, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN KEFAMENANU) Jalan Mayjen El Tari, Km. 2, Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hal. 1 dari 61 hlm. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm tanggal 9 Juli 2024 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lusiana Neno Kolo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" melanggar Pasal 340 KUHP, sebagaimana Dakwaan Pertama Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Lusiana Neno Kolo dari Dakwaan Pertama Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Lusiana Neno Kolo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana" melanggar Pasal 342 KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama Subsidiar;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Lusiana Neno Kolo dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan Barang Bukti, berupa:
 - 1) 1 (satu) buah rahang bawah yang sudah patah menjadi 2 (dua) bagian dari jenazah seorang bayi.
 - 2) 1 (satu) buah pecahan tulang tengkorak dari jenazah seorang bayi.
 - 3) 2 (dua) buah tulang telinga dari jenazah seorang bayi.

Sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik Barang Bukti No.LAB: 2193/KBF/2024 tanggal 07 Mei 2024 Angka VI Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti yang pada pokoknya menerangkan barang bukti tersebut habis terpakai dalam pemeriksaan.

Hal. 2 dari 61 hlm. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan dalam memberikan keterangan di persidangan tidak berbelit-belit dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta memohon keringanan hukuman demi kepentingan anak;

Setelah mendengar tanggapan secara tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-19/KEFAM/05/2024 tanggal 2 Juli 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa LUSIA NENO KOLO alias LUSIA pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di rumah dari saksi AGUILINA BAIT NINO yang beralamat di Nimasi RT. 010, RW. 005, Desa Nimasi, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan GODFRIT SUNI (calon suami dari Terdakwa) telah tinggal serumah dan memiliki seorang laki-laki bernama ALFARIL SUNI yang berumur 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan, namun pada sekitar bulan Mei 2023 terjadi permasalahan antara Terdakwa dengan GODFRIT SUNI sehingga keduanya berpisah yang mana Terdakwa kembali ke Desa Tes untuk tinggal di rumah orangtua Terdakwa, kemudian Terdakwa bertemu dengan MAKSI SALU ditempat pesta dan keduanya mengkonsumsi minuman beralkohol yang berlanjut dengan keduanya melakukan hubungan badan;
- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2023 Terdakwa mengetahui sedang hamil karena Terdakwa tidak mengalami datang bulan (haid) dan selama Terdakwa masih tinggal di Desa Tes, antara bulan Juni 2023 sampai dengan September 2023 Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan kehamilan secara medis karena Terdakwa tidak ingin

Hal. 3 dari 61 hlm. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada yang mengetahui kehamilannya tersebut bahkan Terdakwa sempat mengonsumsi air garam laut selama satu minggu berturut-turut dengan tujuan untuk menggugurkan kandungannya;

- Bahwa Terdakwa kemudian berbaikan dengan GODFRIT SUNI dan kembali tinggal bersama di rumah orangtua dari GODFRIT SUNI yang bertempat di Desa Nimasa namun selama tinggal bersama tersebut Terdakwa selalu menolak untuk berhubungan badan untuk menyembunyikan kehamilannya hingga GODFRIT SUNI merantau ke pulau Flores pada sekitar bulan Januari 2024 untuk bekerja sebagai tukang. Bahkan Terdakwa setiap hari pada saat berada di rumah tersebut selalu memakai baju yang berukuran besar untuk menutupi perutnya sehingga tidak kelihatan sementara hamil;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa datang ke Pustu Nimasa untuk melakukan pemeriksaan karena Terdakwa mengatakan tidak mendapat haid dan Terdakwa bertemu dengan saksi MARTHILDA BAHAN selaku Bidan sehingga saksi MARTHILDA BAHAN kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi MARTHILDA BAHAN melihat perut Terdakwa berbentuk bulat seperti ibu hamil pada umumnya lalu saksi MARTHILDA BAHAN memeriksa sisi perut bagian kiri dan sisi perut bagian kanan dari Terdakwa lalu saksi MARTHILDA BAHAN mendapati punggung janin berada di sisi perut bagian kanan Terdakwa;
- Bahwa saksi MARTHILDA BAHAN kemudian menggunakan alat Doppler pada sisi perut bagian kanan dari Terdakwa dan alat Doppler tersebut menunjukkan adanya detak jantung janin di dalam perut Terdakwa. Saksi MARTHILDA BAHAN kemudian melanjutkan pemeriksaan dengan memegang perut bagian bawah dan saksi MARTHILDA BAHAN merasakan ada benda bulat dan keras dalam perut tersebut yang dipastikan adalah kepala janin;
- Bahwa saksi MARTHILDA BAHAN kemudian tidak mencatatkan hasil pemeriksaan ke dalam buku PINK atau buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) karena Terdakwa mengatakan akan melaporkan kehamilannya di Polindes Desa Tes karena Terdakwa yang masih berstatus sebagai masyarakat Desa Tes;
- Bahwa selanjutnya pada waktu yang sama yakni tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa mulai merasa sakit pada bagian pinggang namun Terdakwa menahan rasa sakit tersebut hingga pukul 19.00 Wita yang mana setelah orang-orang yang tinggal bersama-sama dengan Terdakwa setelah makan malam dan masuk ke kamar masing-masing untuk tidur, Terdakwa juga masuk ke kamarnya lalu menutup pintu kamar dan menidurkan anaknya;

Hal. 4 dari 61 hlm. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian menyiapkan kantung plastik berwarna hitam, kantung plastik berwarna merah dan pisau cutter lalu menyimpannya di meja samping tempat tidur, selanjutnya Terdakwa membuka semua pakaiannya sambil Terdakwa jongkok di samping tempat tidur dan mulai memaksa untuk mengeluarkan bayi yang ada di dalam perut. Tak berselang lama air ketuban Terdakwa pecah sambil Terdakwa memaksa mengeluarkan bayi di dalam perut hingga perlahan mulai keluar kepala bayi lalu Terdakwa menggunakan tangan kirinya menutup mulut bayi tersebut agar bayi tidak menangis sambil terus memaksa agar seluruh tubuh bayi keluar;
- Bahwa setelah seluruh tubuh bayi tersebut keluar Terdakwa mengambil kantung plastik berwarna merah meremas kantung plastik berwarna merah tersebut dan memasukan ke dalam mulut bayi sambil Terdakwa tetap meremas dan menutup mulut bayi menggunakan tangan kiri dengan kondisi tangan dan kaki bayi sementara memberontak lalu Terdakwa mengambil pisau cutter yang ada di atas meja samping tempat tidur dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa memotong leher bayi bagian depan menggunakan pisau cutter tersebut hingga kepala bayi hampir putus dan hanya menyisakan kulit leher bayi bagian belakang;
- Bahwa Terdakwa lalu menarik paksa plasenta yang masih ada di dalam perut kemudian Terdakwa mengambil kepala bayi serta badannya dan menaruhnya di dalam kantung plastik berwarna hitam, Terdakwa juga mengambil plasenta dan gumpalan darah yang ada di lantai dan menaruhnya di dalam kantung plastik yang berwarna hitam lalu Terdakwa mengikat kantung plastik berwarna hitam tersebut serta menyimpannya dibawah meja samping tempat tidur. Terdakwa kemudian membersihkan tubuhnya dari darah lalu kembali mengenakan pakaian dan Terdakwa naik ke tempat tidur sambil tidur di samping anaknya;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa bangun lalu Terdakwa mengambil kantung plastik berwarna hitam yang berisikan plasenta dan gumpalan darah serta berisikan kepala dan badan bayi sambil Terdakwa berjalan keluar rumah sejauh ± 250 Meter menuju ke arah hutan dan Terdakwa menaruh kantung plastik tersebut diatas tumpukan daun kering kemudian Terdakwa berlari kembali menuju ke rumah.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 39/Visum/U/I/2024 tanggal 26 Januari 2024 atas nama Lusya Neno Kolo yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Mery Aferdina Kosat, dengan kesimpulan:

Hal. 5 dari 61 hlm. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah diperiksa seorang perempuan. Dari hasil pemeriksaan didapatkan adanya produksi air susu ibu pada kedua payudara, adanya kontraksi pada rahim, luka lecet pada vagina, adanya darah dari liang vagina dan robekan selaput dara pada perempuan tersebut. Berdasarkan pemeriksaan, pasien tersebut telah selesai melahirkan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.LAB: 2193/KBF/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Komisarisi Polisi Irfan Rofik, S.Si, dkk., kesimpulan: Berdasarkan perhitungan indeks paternitas disimpulkan bahwa probabilitas individu pemilik satu buah rahang bawah yang sudah patah menjadi dua bagian, satu buah pecahan tulang tengkorak dan dua buah tulang telinga dari jenazah seorang bayi sebagai anak biologis dari Sdri. Lusiana Neno Kolo adalah 99,999 %. Dengan demikian individu pemilik satu buah rahang bawah yang sudah patah menjadi dua bagian, satu buah pecahan tulang tengkorak dan dua buah tulang telinga dari jenazah seorang bayi merupakan anak biologis dari Sdri. Lusiana Neno Kolo.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa LUSIANA NENO KOLO alias LUSIANA pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di rumah dari saksi AGUILINA BAIT NINO yang beralamat di Nimasi RT. 010, RW. 005, Desa Nimasi, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan GODFRIT SUNI (calon suami dari Terdakwa) telah tinggal serumah dan memiliki seorang laki-laki bernama ALFARIL SUNI yang berumur 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan, namun pada sekitar bulan Mei 2023 terjadi permasalahan antara Terdakwa dengan GODFRIT SUNI sehingga keduanya berpisah yang mana Terdakwa kembali ke Desa Tes untuk tinggal di rumah orangtua Terdakwa, kemudian Terdakwa bertemu dengan MAKSI SALU ditempat pesta dan keduanya mengonsumsi minuman beralkohol yang berlanjut dengan keduanya melakukan hubungan badan;

Hal. 6 dari 61 hlm. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2023 Terdakwa mengetahui sedang hamil karena Terdakwa tidak mengalami datang bulan (haid) dan selama Terdakwa masih tinggal di Desa Tes, antara bulan Juni 2023 sampai dengan September 2023 Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan kehamilan secara medis karena Terdakwa tidak ingin ada yang mengetahui kehamilannya tersebut bahkan Terdakwa sempat mengkonsumsi air garam laut selama satu minggu berturut-turut dengan tujuan untuk menggugurkan kandungannya;
- Bahwa Terdakwa kemudian berbaikan dengan GODFRIT SUNI dan kembali tinggal bersama di rumah orangtua dari GODFRIT SUNI yang bertempat di Desa Nimasa namun selama tinggal bersama tersebut Terdakwa selalu menolak untuk berhubungan badan untuk menyembunyikan kehamilannya hingga GODFRIT SUNI merantau ke pulau Flores pada sekitar bulan Januari 2024 untuk bekerja sebagai tukang. Bahkan Terdakwa setiap hari pada saat berada di rumah tersebut selalu memakai baju yang berukuran besar untuk menutupi perutnya sehingga tidak kelihatan sementara hamil;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa datang ke Pustu Nimasa untuk melakukan pemeriksaan karena Terdakwa mengatakan tidak mendapat haid dan Terdakwa bertemu dengan saksi MARTHILDA BAHAN selaku Bidan sehingga saksi MARTHILDA BAHAN kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi MARTHILDA BAHAN melihat perut Terdakwa berbentuk bulat seperti ibu hamil pada umumnya lalu saksi MARTHILDA BAHAN memeriksa sisi perut bagian kiri dan sisi perut bagian kanan dari Terdakwa lalu saksi MARTHILDA BAHAN mendapati punggung janin berada di sisi perut bagian kanan Terdakwa;
- Bahwa saksi MARTHILDA BAHAN kemudian menggunakan alat Doppler pada sisi perut bagian kanan dari Terdakwa dan alat Doppler tersebut menunjukkan adanya detak jantung janin di dalam perut Terdakwa. Saksi MARTHILDA BAHAN kemudian melanjutkan pemeriksaan dengan memegang perut bagian bawah dan saksi MARTHILDA BAHAN merasakan ada benda bulat dan keras dalam perut tersebut yang dipastikan adalah kepala janin;
- Bahwa saksi MARTHILDA BAHAN kemudian tidak mencatatkan hasil pemeriksaan ke dalam buku PINK atau buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) karena Terdakwa mengatakan akan melaporkan kehamilannya di Polindes Desa Tes karena Terdakwa yang masih berstatus sebagai masyarakat Desa Tes;
- Bahwa selanjutnya pada waktu yang sama yakni tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa mulai merasa sakit pada bagian pinggang namun Terdakwa menahan rasa sakit tersebut hingga pukul 19.00 Wita yang mana setelah

Hal. 7 dari 61 hlm. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang tinggal bersama-sama dengan Terdakwa setelah makan malam dan masuk ke kamar masing-masing untuk tidur, Terdakwa juga masuk ke kamarnya lalu menutup pintu kamar dan menidurkan anaknya;

- Bahwa Terdakwa kemudian menyiapkan kantung plastik berwarna hitam, kantung plastik berwarna merah dan pisau cutter lalu menyimpannya di meja samping tempat tidur, selanjutnya Terdakwa membuka semua pakaiannya sambil Terdakwa jongkok di samping tempat tidur dan mulai memaksa untuk mengeluarkan bayi yang ada di dalam perut. Tak berselang lama air ketuban Terdakwa pecah sambil Terdakwa memaksa mengeluarkan bayi di dalam perut hingga perlahan mulai keluar kepala bayi lalu Terdakwa menggunakan tangan kirinya menutup mulut bayi tersebut agar bayi tidak menangis sambil terus memaksa agar seluruh tubuh bayi keluar;
- Bahwa setelah seluruh tubuh bayi tersebut keluar Terdakwa mengambil kantung plastik berwarna merah meremas kantung plastik berwarna merah tersebut dan memasukan ke dalam mulut bayi sambil Terdakwa tetap meremas dan menutup mulut bayi menggunakan tangan kiri dengan kondisi tangan dan kaki bayi sementara memberontak lalu Terdakwa mengambil pisau cutter yang ada di atas meja samping tempat tidur dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa memotong leher bayi bagian depan menggunakan pisau cutter tersebut hingga kepala bayi hampir putus dan hanya menyisakan kulit leher bayi bagian belakang;
- Bahwa Terdakwa lalu menarik paksa plasenta yang masih ada di dalam perut kemudian Terdakwa mengambil kepala bayi serta badannya dan menaruhnya di dalam kantung plastik berwarna hitam, Terdakwa juga mengambil plasenta dan gumpalan darah yang ada di lantai dan menaruhnya di dalam kantung plastik yang berwarna hitam lalu Terdakwa mengikat kantung plastik berwarna hitam tersebut serta menyimpannya dibawah meja samping tempat tidur. Terdakwa kemudian membersihkan tubuhnya dari darah lalu kembali mengenakan pakaian dan Terdakwa naik ke tempat tidur sambil tidur di samping anaknya;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa bangun lalu Terdakwa mengambil kantung plastik berwarna hitam yang berisikan plasenta dan gumpalan darah serta berisikan kepala dan badan bayi sambil Terdakwa berjalan keluar rumah sejauh ± 250 Meter menuju ke arah hutan dan Terdakwa menaruh kantung plastik tersebut diatas tumpukan daun kering kemudian Terdakwa berlari kembali menuju ke rumah;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 39/Visum/UII/2024 tanggal 26 Januari 2024 atas nama Lusia Neno Kolo yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit

Hal. 8 dari 61 hlm. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah Kefamenanu dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Mery Aferdina Kosat, dengan kesimpulan:

- Telah diperiksa seorang perempuan. Dari hasil pemeriksaan didapatkan adanya produksi air susu ibu pada kedua payudara, adanya kontraksi pada rahim, luka lecet pada vagina, adanya darah dari liang vagina dan robekan selaput dara pada perempuan tersebut. Berdasarkan pemeriksaan, pasien tersebut telah selesai melahirkan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.LAB: 2193/KBF/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Komisaris Polisi Irfan Rofik, S.Si, dkk., kesimpulan: Berdasarkan perhitungan indeks paternitas disimpulkan bahwa probabilitas individu pemilik satu buah rahang bawah yang sudah patah menjadi dua bagian, satu buah pecahan tulang tengkorak dan dua buah tulang telinga dari jenazah seorang bayi sebagai anak biologis dari Sdri. Lusia Neno Kolo adalah 99,999 %. Dengan demikian individu pemilik satu buah rahang bawah yang sudah patah menjadi dua bagian, satu buah pecahan tulang tengkorak dan dua buah tulang telinga dari jenazah seorang bayi merupakan anak biologis dari Sdri. Lusia Neno Kolo;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 342 KUHP;

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa LUSIA NENO KOLO alias LUSIA pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di rumah dari saksi AGUILINA BAIT NINO yang beralamat di Nimasi RT. 010, RW. 005, Desa Nimasi, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan GODFRIT SUNI (calon suami dari Terdakwa) telah tinggal serumah dan memiliki seorang laki-laki bernama ALFARIL SUNI yang berumur 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan, namun pada sekitar bulan Mei 2023 terjadi permasalahan antara Terdakwa dengan GODFRIT SUNI sehingga keduanya berpisah yang mana Terdakwa kembali ke Desa Tes untuk tinggal di rumah orangtua Terdakwa, kemudian Terdakwa bertemu dengan MAKSI SALU ditempat

Hal. 9 dari 61 hlm. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pesta dan keduanya mengkonsumsi minuman beralkohol yang berlanjut dengan keduanya melakukan hubungan badan;

- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2023 Terdakwa mengetahui sedang hamil karena Terdakwa tidak mengalami datang bulan (haid) dan selama Terdakwa masih tinggal di Desa Tes, antara bulan Juni 2023 sampai dengan September 2023 Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan kehamilan secara medis karena Terdakwa tidak ingin ada yang mengetahui kehamilannya tersebut bahkan Terdakwa sempat mengkonsumsi air garam laut selama satu minggu berturut-turut dengan tujuan untuk menggugurkan kandungannya;
- Bahwa Terdakwa kemudian berbaikan dengan GODFRIT SUNI dan kembali tinggal bersama di rumah orangtua dari GODFRIT SUNI yang bertempat di Desa Nimasa namun selama tinggal bersama tersebut Terdakwa selalu menolak untuk berhubungan badan untuk menyembunyikan kehamilannya hingga GODFRIT SUNI merantau ke pulau Flores pada sekitar bulan Januari 2024 untuk bekerja sebagai tukang. Bahkan Terdakwa setiap hari pada saat berada di rumah tersebut selalu memakai baju yang berukuran besar untuk menutupi perutnya sehingga tidak kelihatan sementara hamil;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa datang ke Pustu Nimasa untuk melakukan pemeriksaan karena Terdakwa mengatakan tidak mendapat haid dan Terdakwa bertemu dengan saksi MARTHILDA BAHAN selaku Bidan sehingga saksi MARTHILDA BAHAN kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi MARTHILDA BAHAN melihat perut Terdakwa berbentuk bulat seperti ibu hamil pada umumnya lalu saksi MARTHILDA BAHAN memeriksa sisi perut bagian kiri dan sisi perut bagian kanan dari Terdakwa lalu saksi MARTHILDA BAHAN mendapati punggung janin berada di sisi perut bagian kanan Terdakwa;
- Bahwa saksi MARTHILDA BAHAN kemudian menggunakan alat Doppler pada sisi perut bagian kanan dari Terdakwa dan alat Doppler tersebut menunjukkan adanya detak jantung janin di dalam perut Terdakwa. Saksi MARTHILDA BAHAN kemudian melanjutkan pemeriksaan dengan memegang perut bagian bawah dan saksi MARTHILDA BAHAN merasakan ada benda bulat dan keras dalam perut tersebut yang dipastikan adalah kepala janin;
- Bahwa saksi MARTHILDA BAHAN kemudian tidak mencatatkan hasil pemeriksaan ke dalam buku PINK atau buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) karena Terdakwa mengatakan akan melaporkan kehamilannya di Polindes Desa Tes karena Terdakwa yang masih berstatus sebagai masyarakat Desa Tes;

Hal. 10 dari 61 hlm. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada waktu yang sama yakni tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa mulai merasa sakit pada bagian pinggang namun Terdakwa menahan rasa sakit tersebut hingga pukul 19.00 Wita yang mana setelah orang-orang yang tinggal bersama-sama dengan Terdakwa setelah makan malam dan masuk ke kamar masing-masing untuk tidur, Terdakwa juga masuk ke kamarnya lalu menutup pintu kamar dan menidurkan anaknya;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyiapkan kantung plastik berwarna hitam, kantung plastik berwarna merah dan pisau cutter lalu menyimpannya di meja samping tempat tidur, selanjutnya Terdakwa membuka semua pakaiannya sambil Terdakwa jongkok di samping tempat tidur dan mulai memaksa untuk mengeluarkan bayi yang ada di dalam perut. Tak berselang lama air ketuban Terdakwa pecah sambil Terdakwa memaksa mengeluarkan bayi di dalam perut hingga perlahan mulai keluar kepala bayi lalu Terdakwa menggunakan tangan kirinya menutup mulut bayi tersebut agar bayi tidak menangis sambil terus memaksa agar seluruh tubuh bayi keluar;
- Bahwa setelah seluruh tubuh bayi tersebut keluar Terdakwa mengambil kantung plastik berwarna merah meremas kantung plastik berwarna merah tersebut dan memasukan ke dalam mulut bayi sambil Terdakwa tetap meremas dan menutup mulut bayi menggunakan tangan kiri dengan kondisi tangan dan kaki bayi sementara memberontak lalu Terdakwa mengambil pisau cutter yang ada di atas meja samping tempat tidur dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa memotong leher bayi bagian depan menggunakan pisau cutter tersebut hingga kepala bayi hampir putus dan hanya menyisakan kulit leher bayi bagian belakang;
- Bahwa Terdakwa lalu menarik paksa plasenta yang masih ada di dalam perut kemudian Terdakwa mengambil kepala bayi serta badannya dan menaruhnya di dalam kantung plastik berwarna hitam, Terdakwa juga mengambil plasenta dan gumpalan darah yang ada di lantai dan menaruhnya di dalam kantung plastik yang berwarna hitam lalu Terdakwa mengikat kantung plastik berwarna hitam tersebut serta menyimpannya dibawah meja samping tempat tidur. Terdakwa kemudian membersihkan tubuhnya dari darah lalu kembali mengenakan pakaian dan Terdakwa naik ke tempat tidur sambil tidur di samping anaknya;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa bangun lalu Terdakwa mengambil kantung plastik berwarna hitam yang berisikan plasenta dan gumpalan darah serta berisikan kepala dan badan bayi sambil Terdakwa berjalan keluar rumah sejauh ± 250 Meter menuju ke arah hutan

Hal. 11 dari 61 hlm. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa menaruh kantong plastik tersebut diatas tumpukan daun kering kemudian Terdakwa berlari kembali menuju ke rumah;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 39/Visum/UII/2024 tanggal 26 Januari 2024 atas nama Lusia Neno Kolo yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Mery Aferdina Kosat, dengan kesimpulan:
 - Telah diperiksa seorang perempuan. Dari hasil pemeriksaan didapatkan adanya produksi air susu ibu pada kedua payudara, adanya kontraksi pada rahim, luka lecet pada vagina, adanya darah dari liang vagina dan robekan selaput dara pada perempuan tersebut. Berdasarkan pemeriksaan, pasien tersebut telah selesai melahirkan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.LAB: 2193/KBF/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Komisarisi Polisi Irfan Rofik, S.Si, dkk., kesimpulan: Berdasarkan perhitungan indeks paternitas disimpulkan bahwa probabilitas individu pemilik satu buah rahang bawah yang sudah patah menjadi dua bagian, satu buah pecahan tulang tengkorak dan dua buah tulang telinga dari jenazah seorang bayi sebagai anak biologis dari Sdri. Lusia Neno Kolo adalah 99,999 %. Dengan demikian individu pemilik satu buah rahang bawah yang sudah patah menjadi dua bagian, satu buah pecahan tulang tengkorak dan dua buah tulang telinga dari jenazah seorang bayi merupakan anak biologis dari Sdri. Lusia Neno Kolo.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 341 KUHP;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa LUSIA NENO KOLO alias LUSIA pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di rumah dari saksi AGUILINA BAIT NINO yang beralamat di Nimasi RT. 010, RW. 005, Desa Nimasi, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak mengakibatkan mati yang dilakukan orangtuanya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 12 dari 61 hlm. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa datang ke Pustu Nimasa untuk melakukan pemeriksaan karena Terdakwa mengatakan tidak mendapat haid dan Terdakwa bertemu dengan saksi MARTHILDA BAHAN selaku Bidan sehingga saksi MARTHILDA BAHAN kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi MARTHILDA BAHAN melihat perut Terdakwa berbentuk bulat seperti ibu hamil pada umumnya lalu saksi MARTHILDA BAHAN memeriksa sisi perut bagian kiri dan sisi perut bagian kanan dari Terdakwa lalu saksi MARTHILDA BAHAN mendapati punggung janin berada di sisi perut bagian kanan Terdakwa;
- Bahwa saksi MARTHILDA BAHAN kemudian menggunakan alat Doppler pada sisi perut bagian kanan dari Terdakwa dan alat Doppler tersebut menunjukkan adanya detak jantung janin di dalam perut Terdakwa. Saksi MARTHILDA BAHAN kemudian melanjutkan pemeriksaan dengan memegang perut bagian bawah dan saksi MARTHILDA BAHAN merasakan ada benda bulat dan keras dalam perut tersebut yang dipastikan adalah kepala janin;
- Bahwa saksi MARTHILDA BAHAN kemudian tidak mencatatkan hasil pemeriksaan ke dalam buku PINK atau buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) karena Terdakwa mengatakan akan melaporkan kehamilannya di Polindes Desa Tes karena Terdakwa yang masih berstatus sebagai masyarakat Desa Tes;
- Bahwa selanjutnya pada waktu yang sama yakni tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa mulai merasa sakit pada bagian pinggang namun Terdakwa menahan rasa sakit tersebut hingga pukul 19.00 Wita yang mana setelah orang-orang yang tinggal bersama-sama dengan Terdakwa setelah makan malam dan masuk ke kamar masing-masing untuk tidur, Terdakwa juga masuk ke kamarnya lalu menutup pintu kamar dan menidurkan anaknya;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyiapkan kantung plastik berwarna hitam, kantung plastik berwarna merah dan pisau cutter lalu menyimpannya di meja samping tempat tidur, selanjutnya Terdakwa membuka semua pakaiannya sambil Terdakwa jongkok di samping tempat tidur dan mulai memaksa untuk mengeluarkan bayi yang ada di dalam perut. Tak berselang lama air ketuban Terdakwa pecah sambil Terdakwa memaksa mengeluarkan bayi di dalam perut hingga perlahan mulai keluar kepala bayi lalu Terdakwa menggunakan tangan kirinya menutup mulut bayi tersebut agar bayi tidak menangis sambil terus memaksa agar seluruh tubuh bayi keluar;
- Bahwa setelah seluruh tubuh bayi tersebut keluar Terdakwa mengambil kantung plastik berwarna merah meremas kantung plastik berwarna merah tersebut dan memasukan ke dalam mulut bayi sambil Terdakwa tetap meremas dan menutup

Hal. 13 dari 61 hlm. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm



mulut bayi menggunakan tangan kiri dengan kondisi tangan dan kaki bayi sementara memberontak lalu Terdakwa mengambil pisau cutter yang ada di atas meja samping tempat tidur dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa memotong leher bayi bagian depan menggunakan pisau cutter tersebut hingga kepala bayi hampir putus dan hanya menyisakan kulit leher bayi bagian belakang;

- Bahwa Terdakwa lalu menarik paksa plasenta yang masih ada di dalam perut kemudian Terdakwa mengambil kepala bayi serta badannya dan menaruhnya di dalam kantong plastik berwarna hitam, Terdakwa juga mengambil plasenta dan gumpalan darah yang ada di lantai dan menaruhnya di dalam kantong plastik yang berwarna hitam lalu Terdakwa mengikat kantong plastik berwarna hitam tersebut serta menyimpannya dibawah meja samping tempat tidur. Terdakwa kemudian membersihkan tubuhnya dari darah lalu kembali mengenakan pakaian dan Terdakwa naik ke tempat tidur sambil tidur di samping anaknya;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa bangun lalu Terdakwa mengambil kantong plastik berwarna hitam yang berisi plasenta dan gumpalan darah serta berisikan kepala dan badan bayi sambil Terdakwa berjalan keluar rumah sejauh \pm 250 Meter menuju ke arah hutan dan Terdakwa menaruh kantong plastik tersebut diatas tumpukan daun kering kemudian Terdakwa berlari kembali menuju ke rumah;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 39/Visum/UII/2024 tanggal 26 Januari 2024 atas nama Lusya Neno Kolo yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Mery Aferdina Kosat, dengan kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan. Dari hasil pemeriksaan didapatkan adanya produksi air susu ibu pada kedua payudara, adanya kontraksi pada rahim, luka lecet pada vagina, adanya darah dari liang vagina dan robekan selaput dara pada perempuan tersebut. Berdasarkan pemeriksaan, pasien tersebut telah selesai melahirkan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.LAB: 2193/KBF/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Komisaris Polisi Irfan Rofik, S.Si, dkk., kesimpulan: Berdasarkan perhitungan indeks paternitas disimpulkan bahwa probabilitas individu pemilik satu buah rahang bawah yang sudah patah menjadi dua bagian, satu buah pecahan tulang tengkorak dan dua buah tulang telinga dari jenazah seorang bayi sebagai anak biologis dari Sdri. Lusya Neno Kolo adalah 99,999 %. Dengan demikian individu pemilik satu buah rahang bawah yang sudah patah menjadi dua

Hal. 14 dari 61 hlm. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian, satu buah pecahan tulang tengkorak dan dua buah tulang telinga dari jenazah seorang bayi merupakan anak biologis dari Sdri. Lusia Neno Kolo.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 80 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa LUSIA NENO KOLO alias LUSIA pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di rumah dari saksi AGUILINA BAIT NINO yang beralamat di Nimasi RT. 010, RW. 005, Desa Nimasi, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak mengakibatkan mati, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa datang ke Pustu Nimasa untuk melakukan pemeriksaan karena Terdakwa mengatakan tidak mendapat haid dan Terdakwa bertemu dengan saksi MARTHILDA BAHAN selaku Bidan sehingga saksi MARTHILDA BAHAN kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi MARTHILDA BAHAN melihat perut Terdakwa berbentuk bulat seperti ibu hamil pada umumnya lalu saksi MARTHILDA BAHAN memeriksa sisi perut bagian kiri dan sisi perut bagian kanan dari Terdakwa lalu saksi MARTHILDA BAHAN mendapati punggung janin berada di sisi perut bagian kanan Terdakwa;
- Bahwa saksi MARTHILDA BAHAN kemudian menggunakan alat Doppler pada sisi perut bagian kanan dari Terdakwa dan alat Doppler tersebut menunjukkan adanya detak jantung janin di dalam perut Terdakwa. Saksi MARTHILDA BAHAN kemudian melanjutkan pemeriksaan dengan memegang perut bagian bawah dan saksi MARTHILDA BAHAN merasakan ada benda bulat dan keras dalam perut tersebut yang dipastikan adalah kepala janin;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa mulai merasa sakit pada bagian pinggang namun Terdakwa menahan rasa sakit tersebut hingga pukul 19.00

Hal. 15 dari 61 hlm. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita yang mana setelah orang-orang yang tinggal bersama-sama dengan Terdakwa setelah makan malam dan masuk ke kamar masing-masing untuk tidur, Terdakwa juga masuk ke kamarnya lalu menutup pintu kamar dan menidurkan anaknya;

- Bahwa Terdakwa kemudian menyiapkan kantung plastik berwarna hitam, kantung plastik berwarna merah dan pisau cutter lalu menyimpannya di meja samping tempat tidur, selanjutnya Terdakwa membuka semua pakaiannya sambil Terdakwa jongkok di samping tempat tidur dan mulai memaksa untuk mengeluarkan bayi yang ada di dalam perut. Tak berselang lama air ketuban Terdakwa pecah sambil Terdakwa memaksa mengeluarkan bayi di dalam perut hingga perlahan mulai keluar kepala bayi lalu Terdakwa menggunakan tangan kirinya menutup mulut bayi tersebut agar bayi tidak menangis sambil terus memaksa agar seluruh tubuh bayi keluar;
- Bahwa setelah seluruh tubuh bayi tersebut keluar Terdakwa masih tetap menutup mulut bayi dengan menggunakan tangan kiri dengan kondisi tangan dan kaki sementara memberontak lalu Terdakwa mengambil pisau cutter yang ada di atas meja samping tempat tidur dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa memotong leher bayi bagian depan menggunakan pisau cutter tersebut hingga kepala bayi hampir putus dan hanya menyisakan kulit leher bayi bagian belakang;
- Bahwa Terdakwa lalu menarik paksa plasenta yang masih ada di dalam perut kemudian Terdakwa mengambil kepala bayi serta badannya dan menaruhnya di dalam kantung plastik berwarna hitam sedangkan plasenta dan gumpalan darah yang ada di lantai Terdakwa ambil dan menaruhnya di dalam kantung yang berwarna merah. Setelah itu Terdakwa menyimpan kedua kantung plastik tersebut dibawah meja samping tempat tidur. Terdakwa kemudian membersihkan tubuhnya dari darah lalu Terdakwa dan Terdakwa naik ke tempat tidur sambil tidur di samping anaknya;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa bangun lalu Terdakwa mengambil kantung plastik berwarna hitam yang berisikan plasenta dan gumpalan darah serta berisikan kepala dan badan bayi sambil Terdakwa berjalan keluar rumah sejauh ± 250 Meter menuju ke arah hutan dan Terdakwa menaruh kantung plastik tersebut diatas tumpukan daun kering kemudian Terdakwa berlari kembali menuju ke rumah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-

Hal. 16 dari 61 hlm. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa LUSIA NENO KOLO alias LUSIA pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di rumah dari saksi AGUILINA BAIT NINO yang beralamat di Nimasi RT. 010, RW. 005, Desa Nimasi, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa datang ke Pustu Nimasa untuk melakukan pemeriksaan karena Terdakwa mengatakan tidak mendapat haid dan Terdakwa bertemu dengan saksi MARTHILDA BAHAN selaku Bidan sehingga saksi MARTHILDA BAHAN kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi MARTHILDA BAHAN melihat perut Terdakwa berbentuk bulat seperti ibu hamil pada umumnya lalu saksi MARTHILDA BAHAN memeriksa sisi perut bagian kiri dan sisi perut bagian kanan dari Terdakwa lalu saksi MARTHILDA BAHAN mendapati punggung janin berada di sisi perut bagian kanan Terdakwa;
- Bahwa saksi MARTHILDA BAHAN kemudian menggunakan alat Doppler pada sisi perut bagian kanan dari Terdakwa dan alat Doppler tersebut menunjukkan adanya detak jantung janin di dalam perut Terdakwa. Saksi MARTHILDA BAHAN kemudian melanjutkan pemeriksaan dengan memegang perut bagian bawah dan saksi MARTHILDA BAHAN merasakan ada benda bulat dan keras dalam perut tersebut yang dipastikan adalah kepala janin;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa mulai merasa sakit pada bagian pinggang namun Terdakwa menahan rasa sakit tersebut hingga pukul 19.00 Wita yang mana setelah orang-orang yang tinggal bersama-sama dengan Terdakwa setelah makan malam dan masuk ke kamar masing-masing untuk tidur, Terdakwa juga masuk ke kamarnya lalu menutup pintu kamar dan menidurkan anaknya;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyiapkan kantong plastik berwarna hitam, kantong plastik berwarna merah dan pisau cutter lalu menyimpannya di meja samping

Hal. 17 dari 61 hlm. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tidur, selanjutnya Terdakwa membuka semua pakaiannya sambil Terdakwa jongkok di samping tempat tidur dan mulai memaksa untuk mengeluarkan bayi yang ada di dalam perut. Tak berselang lama air ketuban Terdakwa pecah sambil Terdakwa memaksa mengeluarkan bayi di dalam perut hingga perlahan mulai keluar kepala bayi lalu Terdakwa menggunakan tangan kirinya menutup mulut bayi tersebut agar bayi tidak menangis sambil terus memaksa agar seluruh tubuh bayi keluar;

- Bahwa setelah seluruh tubuh bayi tersebut keluar Terdakwa masih tetap menutup mulut bayi dengan menggunakan tangan kiri dengan kondisi tangan dan kaki sementara memberontak lalu Terdakwa mengambil pisau cutter yang ada di atas meja samping tempat tidur dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa memotong leher bayi bagian depan menggunakan pisau cutter tersebut hingga kepala bayi hampir putus dan hanya menyisakan kulit leher bayi bagian belakang;
- Bahwa Terdakwa lalu menarik paksa plasenta yang masih ada di dalam perut kemudian Terdakwa mengambil kepala bayi serta badannya dan menaruhnya di dalam kantong plastik berwarna hitam sedangkan plasenta dan gumpalan darah yang ada di lantai Terdakwa ambil dan menaruhnya di dalam kantong yang berwarna merah. Setelah itu Terdakwa menyimpan kedua kantong plastik tersebut dibawah meja samping tempat tidur. Terdakwa kemudian membersihkan tubuhnya dari darah lalu Terdakwa dan Terdakwa naik ke tempat tidur sambil tidur di samping anaknya;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa bangun lalu Terdakwa mengambil kantong plastik berwarna hitam yang berisikan plasenta dan gumpalan darah serta berisikan kepala dan badan bayi sambil Terdakwa berjalan keluar rumah sejauh \pm 250 Meter menuju ke arah hutan dan Terdakwa menaruh kantong plastik tersebut diatas tumpukan daun kering kemudian Terdakwa berlari kembali menuju ke rumah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Hal. 18 dari 61 hlm. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Emilius Eduardus Fio Suni Alias Emi, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipanggil dan dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan bayi yang dilakukan oleh Terdakwa Lusiana Neno Kolo;
- Bahwa waktu dan tempat kejadian pembunuhan bayi tersebut saksi tidak mengetahui persis karena saksi tidak menyaksikan kejadian tersebut secara langsung akan tetapi terjadi pada tahun 2024;
- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa karena Terdakwa merupakan calon anak mantu dari saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah saksi yang beralamat di RT. 010, RW. 005, Desa Nimasi, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara
- Bahwa Terdakwa sudah tinggal di rumah saksi sekitar ± 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tinggal serumah dengan anak dari saksi yang bernama Godfrit Suni dan keduanya telah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa selama satu rumah dengan Terdakwa saksi tidak tahu tentang kehamilan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah cerita kepada saksi tentang kehamilannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat jelas perut Terdakwa membesar karena Terdakwa selalu menghindari dan tidak pernah duduk bersama saksi dan istri saksi dan setiap bertemu dengan saksi, Terdakwa selalu menggunakan handuk;
- Bahwa saksi tidak tahu kehamilan Terdakwa itu anak siapa;
- Bahwa anak saksi tidak pernah menceritakan tentang kehamilan Terdakwa;
- Bahwa yang tinggal di rumah yaitu saksi, isteri saksi yang bernama Agulina Nino alias Lina, Anak Terdakwa yang yang berumur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Terdakwa Lusiana Neno Kolo dan calon suami Terdakwa yang bernama Godfrit Suni namun dari awal Januari sudah meninggalkan rumah untuk bekerja di pulau Flores;
- Bahwa isteri saksi juga tidak tahu tentang kehamilan Terdakwa;

Hal. 19 dari 61 hlm. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak terlalu memperhatikan kalau Terdakwa hamil karena setelah pulang dari kebun Terdakwa sudah habis masak dan siap untuk makan, setelah makan saksi langsung tidur karena cape;
- Bahwa saksi pulang dari kebun biasa sekira pukul 18.00 Wita;
- Bahwa saksi tidak tanya karena Terdakwa beritahu bilang sakit;
- Bahwa Terdakwa pernah pulang kerumahnya di Desa Tes bersama dengan anak Terdakwa yang pertama, selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa tidak ada yang menjemput Terdakwa, Terdakwa sendiri yang kembali ke rumah saksi dengan anak pertamanya;
- Bahwa benar saksi yang pergi meminang Terdakwa untuk anak saksi yang bernama Godfrit Suni karena Terdakwa sudah hamil anak yang pertama;
- Bahwa Ibu Bidan pernah ke rumah untuk periksa Terdakwa akan tetapi saksi tidak tahu karena saksi selalu berada di kebun;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau Ibu Bidan Desa atas nama Matilda Bahan alias Tilda datang kerumah saksi karena saksi selalu berada di kebun;
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2024 pada saat saksi berada di rumah bersama dengan Terdakwa dan isteri saksi, Ibu Bidan Desa dan Kepala Desa atas nama Yohanes Nino mendatangi rumah saksi, untuk mengkonfirmasi kepada Terdakwa dengan mengatakan "*kenapa tidak ke Pustu untuk periksa, saya telpon kamu tidak angkat HP*" lalu Terdakwa menjawab "*saya punya baterai HP habis*" lalu Ibu Bidan menjawab "*kenapa tidak cas HP karena listrik sudah ada*" jawab Terdakwa Lusia "*saya pu HP rusak*" setelah itu kepala Desa dan Ibu Bidan pergi meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa beberapa saat kemudian Kepala Desa dan Ibu Bidan Desa bersama petugas Kepolisian datang ke rumah saksi dengan mengatakan "*kami datang bukan tuduh lusia, tapi kami datang mau cek semua kehamilan di Desa Nimasi, sini karena ada kejadian penemuan kepala bayi*". Lalu Terdakwa Lusia menjawab dengan berteriak "*kamu datang tuduh saya? Saya tidak ada apa-apa*". Setelah itu rombongan yang datang ke rumah saksi pergi meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa saksi mengatakan kepada Terdakwa Lusia untuk agar pergi ke Pustu supaya menjalani pemeriksaan untuk membuktikan tuduhan tersebut, kemudian Terdakwa bersiap untuk ke Pustu agar menjalani pemeriksaan;
- Bahwa kemudian sampai di Pustu Terdakwa mengakui perbuatannya kepada Kapolsek Miomaffo Timur dan Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian untuk di periksa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut;

Hal. 20 dari 61 hlm. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan isteri saksi tidak mendengar ada tangisan bayi pada malam kejadian tersebut;
- Bahwa Pada malam kejadian tersebut pada tanggal 23 Januari 2024 saksi dan isteri saksi berada di rumah akan tetapi kami sudah tidur karena pulang dari kebun cape habis makan malam kami langsung beristirahat;
- Bahwa antara Terdakwa dan calon suaminya tidak pernah ada masalah ataupun pertengkaran dan calon suaminya pergi ke flores karena bekerja dan mencari uang;
- Bahwa saksi baru mengetahui Terdakwa potong anaknya setelah Ibu Bidan dan Polisi datang ke rumah;
- Bahwa benar Terdakwa pernah pulang ke rumahnya \pm 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa pernah menceritakan kepada saksi kalau ada sakit didalam perut tetapi bukan tentang kehamilannya;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan calon suaminya tidak pernah ada pertengkaran;
- Bahwa Terdakwa pulang ke kampung tidak beritahu saksi dan calon suaminya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita kepada isteri saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah tanya dan diam saja;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tanda-tanda orang hamil atau apapun pada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa melahirkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Adelfina Suni Alias Adel, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipanggil dan dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan bayi yang dilakukan oleh Terdakwa Lusia Neno Kolo;
- Bahwa waktu dan tempat kejadian pembunuhan bayi tersebut saksi tidak mengetahui persis karena saksi tidak menyaksikan kejadian tersebut secara langsung akan tetapi terjadi pada tahun 2024;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa karena merupakan calon adik ipar dari saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung;
- Bahwa saksi tidak tinggal serumah dengan Terdakwa dan Terdakwa tinggal di rumah saksi Emilius Eduardus Fio Suni (ayah kandung saksi) bersama-sama dengan Godfrit Suni yang merupakan adik kandung dari saksi;
- Bahwa antara Terdakwa dan Godfrit Suni telah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki;

Hal. 21 dari 61 hlm. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tinggal berdekatan dengan Terdakwa, saksi tidak pernah tahu kalau Terdakwa sedang hamil;
- Bahwa perut Terdakwa tidak kelihatan seperti perempuan yang sedang hamil;
- Bahwa adik dari saksi yang bernama Godfrit Suni juga tidak pernah menceritakan kalau Terdakwa sedang hamil dan Godfrit Suni sedang berada di Flores untuk bekerja dia pergi sebelum adanya peristiwa ini;
- Bahwa saksi mengetahui ada pembunuhan bayi karena diberitahukan oleh anggota Polisi;
- Bahwa saksi Marthilda Bahan selaku Bidan Desa Nimasi dan kader posyandu pernah mendatangi Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan di rumah orangtua saksi;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat tes namun saksi Marthilda Bahan mengatakan alat tes tersebut rusak dan menyarankan agar Terdakwa mendatangi Pustu Desa Nimasi untuk dilakukan pemeriksaan kehamilan;
- Bahwa setelah saksi Marthilda Bahan pulang, saksi mendengar Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa memiliki penyakit dan ada tumor;
- Bahwa ketika saksi mendatangi rumah orang tua, Terdakwa selalu menghindar dan tidak pernah duduk berdekatan;
- Bahwa tidak ada tetangga lain di dekat rumah orang tua saksi, hanya saksi dan saksi Emilius Eduardus Fio Suni (ayah kandung saksi) saja;
- Bahwa Terdakwa pernah ke rumah saksi akan tetapi saksi sudah tidak ingat lagi tanggalnya;
- Bahwa di rumah saksi tidak ada lampu luar;
- Bahwa saksi baru mengetahui Terdakwa potong anaknya setelah Ibu Bidan dan Polisi datang ke rumah;
- Bahwa benar Terdakwa pernah pulang ke rumahnya ± 3 (kurang lebih tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa pernah menceritakan kepada saksi kalau ada sakit di dalam perut tetapi bukan tentang kehamilannya;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan calon suaminya tidak pernah ada pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa ada izin pulang kampung kepada suaminya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita kepada saksi tentang kehamilannya;
- Bahwa jarak rumah saksi dan Terdakwa tidak berjauhan;
- Bahwa Terdakwa biasa-biasa saja;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa melahirkan;

Hal. 22 dari 61 hlm. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Marthilda Bahan, A.md.Keb., Alias Tilda, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipanggil dan dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan bayi yang dilakukan oleh Terdakwa Lusia Neno Kolo;
- Bahwa sepengetahuan saksi kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, sekitar jam 10.00 Wita di halaman rumah saudara Endik Foni yang beralamat di RT. 010, RW. 005, Desa Nimasi, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada pukul 10.00 Wita;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung;
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 Wita, saat itu saksi sedang berada di pustu Nimasi kemudian Sekdes Nimasi atas nama Fabianus Sife alias Fabi mengirimkan foto kepada saksi via Whatapp selanjutnya saksi membuka gambar foto tersebut di HP saksi dan saksi melihat dalam foto tersebut ada bagian tubuh manusia yakni kepala bayi sementara berada di tanah, kemudian saksi bertanya kepada saksi Fabi "Pa Endik yang mana?" jawabnya "di atas saya punya rumah" tanya saksi "aduh tuhan ada orang yang tega begitu, Bapak dong ada lapor ko?" jawab Fabi "tidak ibu", setelah itu saksi memanggil seorang kader yang rumahnya dekat dengan tempat penemuan tersebut, Kader tersebut atas nama Dortiana Lake alias Dorti, setelah Dorti datang menemui saksi, dan saksi bertanya kebenaran tentang penemuan mayat tersebut, lalu Dorti menjawab dan membenarkan kejadian tersebut dan mengatakan bahwa mayat tersebut sudah dikubur, beberapa saat kemudian Kepala Desa Nimasi atas nama Yohanes Nino Alias Jon datang di Lopo Desa kemudian saksi bersama saudari Dorti menemui Kepala Desa, setelah menemui Kepala Desa Nimasi saksi bersama kepala Desa berjalan menuju rumah Terdakwa dengan tujuan memastikan bahwa Terdakwa sudah melapor tentang kehamilan kepada bidan Desa di Desa Tes ataukah belum, setelah menemui Terdakwa Lusia Kolo, dan setelah saksi menanyai hal tersebut, Terdakwa menjawab "sudah, Saya sudah periksa di sana, dan ibu bidan bilang memang saya hamil 8 (delapan) bulan sama ke ibu periksa", saksi bertanya "su dapat buku pink atau belum?" jawabnya "nanti baru ibu bidan Tes titip", lalu saksi mengatakan "kalau begitu besok ke pustu untuk saya periksa dan lapor bidan di Tes" Saat itu Terdakwa menjawab "iya nanti besok saya datang periksa di

Hal. 23 dari 61 hlm. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pustu", setelah itu saksi bersama kepala Desa Nimasi berjalan pulang meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa saksi tahu Terdakwa hamil dari masyarakat yang beritahu;
- Bahwa yang membuat saksi dan Kepala Desa Nimasi mendatangi rumah Terdakwa Lusya Neno Kolo karena Terdakwa merupakan seorang perempuan muda yang pernah melakukan pemeriksaan kehamilan di Pustu Nimasi dan yang memeriksakan kehamilan tersebut adalah saksi sendiri, dan saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sekitar awal bulan Januari 2024 di rumahnya dan membawa alat tespek, namun alat tersebut kurang berfungsi, sehingga saksi menyarankan Terdakwa untuk datang ke pustu untuk menggunakan alat tespek baru, selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa datang di Pustu Nimasi dan saksi menyuruh Terdakwa mengetes kehamilan menggunakan alat tespek baru, kemudian hasilnya negatif. Kemudian saksi menyuruh Terdakwa naik di tempat tidur kemudian saksi memeriksa perut Terdakwa, saat saksi periksa perut Terdakwa ada bulatan di perut seperti orang hamil pada umumnya dan juga saksi mendengar ada denyut jantung janin pada perut Terdakwa, mengetahui itu saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada suara detak jantung janin, kemudian saksi mengajak Terdakwa untuk periksa USG, dan berjanji hari Sabtu baru menemui saksi pergi USG, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya, beberapa hari kemudian saksi menghubungi Terdakwa untuk pergi USG, saat saksi menelpon, suami Terdakwa yang berbicara dengan saksi, dan saksi jelaskan keadaan Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu saksi menelpon Terdakwa namun tidak ada jawaban dan tidak jadi USG, setelah itu saksi menghubungi terus Terdakwa untuk USG dan berjanji hari Sabtu lagi dan tidak pernah jadi untuk pergi USG, selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 Wita saksi menelpon Terdakwa untuk datang di pustu mengikuti posyandu, setelah datang di posyandu di Aula Desa, Terdakwa tidak jadi di periksa oleh Bidan Senior karena Terdakwa sudah pulang lebih awal tanpa memberitahukan saksi, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 saksi menelpon Terdakwa untuk mengajak pergi USG, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 pukul 11.00 Wita Terdakwa mendatangi Pustu bersama 2 orang anak kecil dan menemui saksi. Saat di periksa oleh saksi, Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa selama ini haid lancar namun bulan Januari tidak Haid. Lalu saksi memeriksa perut Terdakwa dan saat saksi memegang perut Terdakwa saksi merasa perutnya semakin besar dan saksi memegang perut bagian terendah dan merasa bulat keras seperti kepala, lalu saksi mendengar ada detak jantung pada perut Terdakwa dan memberitahukan hal

Hal. 24 dari 61 hlm. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm



tersebut dengan mengatakan “ini kalau hamil berarti sekitar 7 (tujuh) atau 8 (delapan) bulan, kalau memang mau pindah untuk di periksa di sini harus ambil surat pindah karena ma lusia masih warga Desa Tes”, setelah itu saksi menjelaskan untuk segera melakukan pemeriksaan kehamilan dibidan Desa Tes karena Terdakwa belum mau mengurus surat pindah dan sementara masih menjadi penduduk Desa Tes, setelah itu Terdakwa meninggalkan pustu, dan beberapa hari kemudian saksi menghubungi Terdakwa untuk memastikan keadaan kehamilannya tersebut namun saat saksi hubungi tidak pernah di angkat, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 Wita, saksi mengajak kepala Desa Nimasi selaku kepala wilayah mendatangi rumah Terdakwa;

- Bahwa hasil dari pemeriksaan saksi yaitu pada perutnya berbentuk bulat seperti ibu hamil pada umumnya, kemudian saksi mengukur tinggi perut dan hasilnya pertengahan PX- pusat, setelah itu saksi menyentuh semua bagian perut memeriksa sisi perut bagian kiri dan kanan dan saksi mendapati bagian punggung janin berada di bagian kanan perut Terdakwa, Lalu pada perut sebelah kanan tersebut saksi menggunakan DOPPLER atau alat pendengar detak jantung janin. Kemudian alat DOPPLER tersebut menunjukkan bahwa ada detak jantung janin, setelah itu saksi memegang perut bagian bawah dan saksi memastikan bagian terendah janin dan saksi merasakan ada benda bulat dan keras dalam perut tersebut, benda bulat dan keras tersebut yang saksi rasakan merupakan kepala janin, dengan demikian setelah saksi melakukan pemeriksaan tersebut, dan berdasarkan ukuran PX-pusat tersebut, janin tersebut saksi perkirakan berumur sekitar 7 (tujuh) atau 8 (delapan) bulan;
- Bahwa tidak ada catatan untuk hasil pemeriksaan kehamilan, karena sesudah pemeriksaan tersebut saksi pastikan kepada Terdakwa akan melaporkan kehamilannya baik di Pustu Nimasi ataukah Polindes Desa Tes karena Terdakwa masih merupakan masyarakat desa Tes menurut Kartu keluarganya. Lalu saat itu juga Terdakwa menjawab bahwa akan melaporkan kehamilannya tersebut kepada bidan desa Tes bernama ibu Iga, sehingga saksi tidak mencatat hasil pemeriksaan tersebut dan saksi tidak memberikan buku Pink atau buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari jumat, tanggal 26 Januari 2024, sekitar pukul 11.00 Wita saat saksi bertemu dengan Terdakwa, saksi melihat ada perubahan pada tubuh Terdakwa yakni wajah pucat, dan baju basah tepat di payudara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa biasa pakai baju yang besar-besar akan tetapi sering pakai handuk untuk tutup perutnya;

Hal. 25 dari 61 hlm. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya perempuan yang baru selesai melahirkan memiliki ciri seperti itu yakni payudara mengeluarkan ASI dan pada saat itu juga saksi melihat baju yang Terdakwa kenakan basah tepat di sekitar payudara karena saat saksi bertemu Terdakwa sebelumnya, keadaan Terdakwa tidak seperti itu;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 11.30 Wita tiba-tiba beberapa aparat desa menjemput saksi untuk menemui petugas kepolisian di tempat penemuan mayat tersebut, sesampainya di sana, saksi ditanyai tentang data ibu hamil di sekitar tempat kejadian tersebut, dan saksi menjawab bahwa sepengetahuan saksi disekitar tempat tersebut yang usia kandungan atau kehamilan besar adalah Terdakwa, beberapa saat kemudian saksi bersama petugas kepolisian dan Terdakwa datang di Pustu untuk memeriksa keadaan kandungan dari Terdakwa, setelah sampai di Pustu saksi mulai memeriksa terdakwa, saat saksi periksa, perut milik Terdakwa sudah tidak sama seperti saat saksi periksa sebelumnya yakni perutnya sudah kosong dan tidak ada Janin. Kemudian saksi memeriksa jalan lahir yakni pada vagina Terdakwa saksi mendapati ada luka lecet kecil di bagian bawah vagina seperti perempuan baru selesai melahirkan, dan juga saksi menemukan masih ada keluar darah dari vagina Terdakwa, setelah itu saksi memberitahukan kepada petugas kepolisian agar membawa Terdakwa ke rumah sakit untuk bisa di periksa lebih jelas, setelah itu saksi bersama petugas kepolisian mendatangi lokasi penemuan mayat tersebut, saat itu di temukan sisa tali plasenta di depan rumah Terdakwa, setelah itu saksi masih berada di tempat tersebut dan petugas kepolisian melanjutkan memeriksa Terdakwa, beberapa saat kemudian kami semua bubar dan saksi pulang menuju Pustu;
- Bahwa benar waktu saksi terakhir memeriksa Terdakwa, sudah ada perubahan pada perut Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya setelah ada polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa melahirkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Rosadelima Foni Alias Rosin, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipanggil dan dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penemuan kepala bayi di belakang rumah saksi;
- Bahwa saksi menemukan kepala bayi pada hari Jumat, Tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 05.00 Wita di rumah saksi persis di depan pintu dapur, yang

Hal. 26 dari 61 hlm. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di RT. 010, RW. 005, Desa Nimasi, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi hanya melihat kepala bayi dan tidak ada bagian tubuh lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa ibu dari bayi yang hanya tinggal kepala tanpa adanya anggota tubuh lainnya;
- Bahwa saksi dan saksi Theresia Keko Toni sempat mengubur kepala bayi tersebut atas permintaan dari saksi Fabianus Nautu Sife;
- Bahwa polisi kemudian datang dan menggali kembali kepala bayi yang sebelumnya sudah dikubur tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis kelamin dari kepala bayi tersebut karena tidak ditemukan tubuhnya
- Bahwa kepala bayi tersebut berwarna putih yang mana tubuh dari mayat tidak tersambung lagi dengan kepala bayi;
- Bahwa saksi tidak tahu anggota tubuh dari jenazah bayi yang lain;
- Bahwa saksi tidak mengenali wajah dari kepala bayi tersebut;
- Bahwa posisi mayat yang berupa kepala bayi tersebut di bawah tanah dengan wajah kepala bayi tersebut menghadap ke bawah tanah serta jarak antara mayat dengan pintu dapur rumah \pm 3 (kurang lebih tiga) meter;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 05.00 Wita saat saksi baru bangun tidur di rumah saksi, tiba-tiba adik saksi atas nama Serliana Foni Alias Serli yang berumur 9 (sembilan) tahun datang menemui saksi di dalam kamar, kemudian saksi diberitahu oleh adik saksi bahwa ada kepala bayi yang dibawa oleh anjing, kemudian saksi menuju ke dapur, saat saksi membuka pintu dapur saksi melihat mayat yakni kepala bayi tepat di depan pintu dapur rumah tersebut, karena takut maka saksi langsung memberitahu ibu saksi dan bersama-sama melihat mayat tersebut dan memberitahukan informasi tersebut kepada tetangga sekitar rumah, setelah sudah ada banyak orang di tempat tersebut, saksi bersama-sama dengan semua yang ada di tempat tersebut tidak ada yang berani mendekat ke mayat tersebut, kemudian kakek saksi menggunakan satu batang kayu dan mencoba mengorek mayat tersebut karena awalnya saksi bersama semua orang mengira mayat tersebut hanya boneka, setelah dikorek menggunakan sebatang kayu sampai membuat mayat yakni kepala bayi tersebut menghadap ke atas dan sudah kelihatan wajahnya, barulah semua sadar bahwa itu adalah kepala bayi, saat itu di tempat tersebut sangat bau, saat itu juga sekdes Desa Nimasi mendekati mayat tersebut dan memotret

Hal. 27 dari 61 hlm. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm



kepala bayi tersebut menggunakan telepon genggam miliknya, karena sangat bau sehingga dikubur, saat itu yang masih berada di tempat tersebut hanya saksi dan ibu saksi, yang mana ibu saksi mengambil sekop pasir, menggunakan sekop tersebut mengambil kepala bayi tersebut dan membawa ke belakang rumah, sampai di belakang rumah, ibu saksi meletakkan kepala bayi tersebut di tanah lalu menggali lubang di tanah, setelah menggali lubang, ibu saksi menggunakan sekop memindahkan kepala bayi tersebut di dalam lubang yang barusan di gali, setelah itu kepala bayi tersebut di kuburkan di belakang rumah saksi, beberapa jam kemudian, petugas kepolisian mendatangi rumah orang tua saksi dan menggali kembali kepala bayi yang telah di kubur tersebut;

- Bahwa di rumah saksi ada peliharaan anjing sebanyak 4 (empat) ekor;
- Bahwa bayi yang baru lahir di rumah saksi maupun tetangga sekitar rumah tidak ada sedangkan ibu hamil di sekitar rumah juga saksi tidak tahu;
- Bahwa jarak rumah saksi dan Terdakwa tidak berjauhan;
- Bahwa Terdakwa biasa-biasa saja;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa melahirkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Theresia Keko Toni Alias Esi, keterangannya di bawah janji, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipanggil dan dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penemuan kepala bayi di belakang rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak menyaksikan kejadian pembunuhan tersebut namun saksi menemukan kepala bayi di depan pintu dapur rumah saksi, pada hari Jumat, Tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 05.00 Wita di rumah saksi persis di depan pintu dapur, yang beralamat di RT. 010, RW. 005, Desa Nimasi, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi hanya melihat kepala bayi dan tidak tahu bagian tubuh lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa ibu dari bayi yang hanya tinggal kepala tanpa adanya anggota tubuh lainnya;
- Bahwa saksi dan saksi Rosadelima Foni sempat mengubur kepala bayi tersebut atas permintaan dari saksi Fabianus Nautu Sife;
- Bahwa polisi kemudian datang dan menggali kembali kepala bayi yang sebelumnya sudah kami kubur tersebut;

Hal. 28 dari 61 hlm. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis kelamin dari kepala bayi tersebut karena tidak ditemukan tubuhnya;
- Bahwa kepala bayi tersebut berwarna putih yang mana tubuh dari mayat tidak tersambung lagi dengan kepala bayi;
- Bahwa saksi tidak tahu letak bagian tubuh yang lain;
- Bahwa saksi tidak mengenali wajah dari kepala bayi tersebut;
- Bahwa posisi mayat yang berupa kepala bayi tersebut di bawah tanah dengan wajah kepala bayi tersebut menghadap ke bawah tanah serta jarak antara mayat dengan pintu dapur rumah ± 3 (kurang lebih tiga) meter;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 05.00 Wita saat saksi baru bangun tidur di rumah saksi, tiba-tiba anak saksi yang berumur 9 (sembilan) tahun datang menemui saksi di dalam kamar dan memberitahukan saksi bahwa ada sesuatu pada anjing di dapur, saat saksi membuka pintu dapur bersama anak saksi melihat mayat yakni kepala bayi tepat di depan pintu dapur rumah tersebut, karena takut, saksi langsung meninggalkan mayat tersebut setelah itu saksi memanggil dan memberitahu tetangga disekitar rumah tersebut, setelah sudah ada banyak orang di tempat tersebut, namun semua yang ada di tempat tersebut tidak ada yang berani mendekati ke mayat tersebut, kemudian bapak saksi menggunakan satu batang kayu dan mencoba mengorek mayat tersebut karena awalnya saksi bersama semua orang mengira mayat tersebut hanya boneka, setelah bapak saksi mengorek menggunakan sebatang kayu sampai membuat mayat yakni kepala bayi tersebut menghadap ke atas dan sudah kelihatan wajahnya, barulah semua sadar bahwa itu adalah kepala bayi. saat itu di tempat tersebut sangat bau, selanjutnya saat itu juga sekdes Nimasi mendekati mayat tersebut dan memotret kepala bayi tersebut menggunakan telepon genggam miliknya, karena sangat bau maka selanjutnya dikuburkan, selanjutnya saat itu yang masih berada di tempat tersebut hanya saksi dan tiga orang anak saksi, lalu saksi mengambil sekop pasir, menggunakan sekop tersebut mengambil kepala bayi tersebut dan membawa ke belakang rumah, selanjutnya sampai di belakang rumah, saksi meletakkan kepala bayi tersebut di tanah lalu menggali lubang di tanah, setelah menggali lubang, saksi menggunakan sekop memindahkan kepala bayi tersebut di dalam lubang yang barusan di gali, setelah itu kepala bayi tersebut dikuburkan di belakang rumah saksi, beberapa jam kemudian, petugas kepolisian mendatangi rumah orang tua saksi dan menggali kembali kepala bayi yang telah di kubur tersebut;
- Bahwa di rumah kami ada peliharaan anjing sebanyak 4 (empat) ekor;

Hal. 29 dari 61 hlm. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bayi yang baru lahir di rumah saksi maupun tetangga sekitar rumah tidak ada sedangkan ibu hamil disekitar rumah juga saksi tidak tahu;
 - Bahwa jarak rumah saksi dan Terdakwa tidak berjauhan;
 - Bahwa Terdakwa biasa-biasa saja;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa melahirkan;
 - Bahwa sebelum kejadian ini saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi Yohanes Nino Alias Jon, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipanggil dan dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penemuan kepala bayi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penemuan mayat tersebut, pada hari Jumat, Tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 Wita di halaman rumah Endik Foni, yang beralamat di RT. 010, RW. 005, Desa Nimasi, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa mayat tersebut tanpa identitas dan hanya bagian kepala saja;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa ibu dari bayi yang hanya tinggal kepala tanpa adanya anggota tubuh lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang perempuan yang hamil dan usia kehamilannya siap untuk melahirkan namun pada tanggal 26 Januari 2024 pukul 09.00 Wita saksi sementara menemani Ibu Bidan untuk menemui Terdakwa untuk mengecek dan memastikan kehamilan Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dan tempat ditemukan mayat \pm 200 (kurang lebih dua ratus) meter;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa adalah masyarakat Desa Tes, Kecamatan Bikomi Utara yang selama ini berdomisili di rumah saksi Emilius Eduardus Fio Suni di Desa Nimasi;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah saksi Emilius Eduardus Fio Suni karena merupakan calon istri dari Godfrit Suni (anak dari saksi Emilius Eduardus Fio Suni);
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 Wita saksi dihubungi oleh saksi Marthilda Bahan untuk pergi menemui Terdakwa di rumahnya karena menurut saksi Marthilda Bahan jika Terdakwa sedang hamil tetapi tidak mau mengaku;

Hal. 30 dari 61 hlm. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan saksi Marthilda Bahan datang ke rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa masih tidak mengakui jika Terdakwa hamil;
 - Bahwa saat itu saksi melihat wajah Terdakwa pucat dan baju yang dikenakan tampak basah di sekitar payudara;
 - Bahwa saksi mengikuti olah tempat kejadian perkara yang dilakukan Polisi dan pada saat itu dilakukan penggalan kepala bayi untuk dikeluarkan;
 - Bahwa saksi hanya melihat kepala bayi dan tidak ada anggota tubuh lainnya;
 - Bahwa pada saat kepala bayi digali kondisinya masih terlihat utuh;
 - Bahwa saksi yang melaporkan ke Polisi terkait dengan adanya penemuan kepala bayi tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jenis kelamin dari bayi tersebut karena tidak ditemukan tubuhnya;
 - Bahwa saksi Fabianus Nautu Sife mendatangi rumah saksi dan menceritakan adanya penemuan kepala bayi dan menunjukkan foto kepada saksi;
 - Bahwa kepala bayi tersebut berwarna putih yang mana tubuh dari mayat tidak tersambung lagi dengan kepala bayi;
 - Bahwa saksi tidak tahu anggota tubuh yang lain;
 - Bahwa saksi tidak mengenali wajah dari kepala bayi tersebut;
 - Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 Wita pada saat itu saksi sementara di rumah, lalu Sekretaris Desa atas nama Fabianus Sife mendatangi rumah saksi dan menceritakan kepada saksi bahwa ada ditemukan kepala bayi dan menunjukkan foto kepala bayi tersebut kepada saksi, setelah itu saksi menyarankan kepada Bapak Sekretaris Desa untuk melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian, setelah melaporkan kepada petugas kepolisian, beberapa saat kemudian petugas kepolisian datang di tempat kejadian;
 - Bahwa saksi tahu karena Terdakwa hamil lalu menyangkal dan tidak mau mengakui kehamilannya;
 - Bahwa Terdakwa biasa-biasa saja;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa melahirkan;
 - Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya pada saat polisi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
7. Saksi Fabianus Nautu Sife, S.Ip Alias Fabi, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 31 dari 61 hlm. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipanggil dan dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penemuan kepala bayi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penemuan mayat tersebut, pada hari Jumat, Tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 06.30 Wita di halaman rumah Endik Foni, yang beralamat di RT. 010, RW. 005, Desa Nimasi, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu mayat tersebut tanpa identitas dan hanya bagian kepala saja;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa ibu dari bayi yang hanya tinggal kepala tanpa adanya anggota tubuh lainnya;
- Bahwa mayat tersebut hanya berupa kepala bayi berwarna putih yang mana tubuh dari mayat tersebut tidak tersambung lagi dengan kepala bayi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu anggota tubuh yang lain;
- Bahwa saksi tidak mengenali wajah dari kepala bayi tersebut;
- Bahwa posisi mayat yang berupa kepala bayi itu saksi lihat berada di tanah dan menghadap ke depan dengan jarak antara mayat dengan pintu belakang rumah ± 3 (kurang lebih tiga) meter;
- Bahwa pada saat itu yang ada dan melihat mayat tersebut ada banyak orang yang ikut melihat yaitu tetangga dari Hendrikus Foni, Rosadelima Foni, dan Theresia Keko Toni;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 06.25 Wita saat itu saksi sementara berada di dalam rumah saksi, tiba-tiba Geradus Foni menemui saksi dan mengatakan kepada saksi "*Pak sekdes, mari pergi lihat ada kepala manusia di rumah Hendrik*", mendengar itu saksi langsung berjalan menuju rumah Hendrik untuk melihat penemuan mayat tersebut, sesampainya di rumah Hendrik, saksi mendekati mayat tersebut lalu saksi memotret mayat tersebut menggunakan telepon genggam milik saksi, kemudian beberapa orang yang berkerumunan di tempat tersebut bertanya "*ini benaran kepala manusia atau bukan?*" lalu saksi menjawab "*ini kepala manusia tapi ini kepala bayi*", setelah mengatakan itu saksi langsung berjalan pulang menuju rumah saksi dan ditempat tersebut masih banyak orang berkerumun, sesampainya di rumah saksi, saksi mengirimkan foto mayat tersebut kepada Bidan Desa Nimasi, Kepala Desa Nimasi dan kepada Bhabinkamtibmas lewat Whatsapp untuk menginformasikan kejadian tersebut, setelah itu saksi berjalan menuju Desa Oelbonak untuk mengikuti kegiatan dan dalam perjalanan saksi singgah di

Hal. 32 dari 61 hlm. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm



rumah Kepala Desa Nimasi untuk menginformasikan kejadian tersebut, setelah itu saksi langsung berjalan menuju Desa Oelbonak untuk mengikuti kegiatan;

- Bahwa saksi mendapat informasi dari warga yang mengatakan jika ada penemuan kepala bayi sehingga saksi langsung bergegas menuju lokasi penemuan kepala bayi tersebut;
- Bahwa saksi kemudian memotret kepala bayi tersebut dan mengirimkan foto melalui aplikasi Whatsapp kepada saksi Mathilda Bahan selaku Bidan Desa Nimasi, saksi Yohanes Nino selaku Kepala Desa Nimasi dan kepada Bhabinkamtibmas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis kelamin dari bayi tersebut karena tidak ditemukan tubuhnya;
- Bahwa saksi tidak tahu anggota tubuh yang lain;
- Bahwa saksi tidak mengenali wajah dari kepala bayi tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa mendatangi Pustu Nimasi;
- Bahwa gambar kepala bayi yang ditunjukkan adalah gambar kepala bayi yang saksi lihat di belakang rumah saksi Theresia Keko Toni;
- Bahwa saksi tahu karena Terdakwa hamil lalu menyangkal dan tidak mau mengakui kehamilannya;
- Bahwa Terdakwa biasa-biasa saja;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa melahirkan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya pada saat polisi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dipanggil dan dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa membunuh bayinya yang baru dilahirkan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di Hukum atau di Pidana penjara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah bayi dari Terdakwa sendiri yang baru dilahirkan sedangkan pelakunya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan Terdakwa dalam BAP polisi tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 sekitar jam 21.00 Wita, di dalam rumah bapak mantu Terdakwa (dalam kamar tidur Terdakwa), yang beralamat di Desa Nimasi, RT. 010, RW. 005, Desa Nimasi, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara;

Hal. 33 dari 61 hlm. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa minta ijin ke calon suami Terdakwa yang bernama Godfrit Suni untuk Terdakwa bisa pulang ke rumah orangtua Terdakwa di Desa Tes dengan membawa anak kami namun Godfrit Suni melarang dan terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Godfrit Suni, sehingga Terdakwa berpisah dengan calon suami Terdakwa karena masalah tersebut yakni pada bulan Mei 2023, kemudian Terdakwa kembali ke rumah orang tua Terdakwa, pada bulan Mei 2023, kemudian Terdakwa bertemu dengan Maksi Salu di tempat pesta, dan pada saat itu saksi dan Maksi Salu melakukan hubungan badan di belakang rumah pemilik pesta dan pada saat itu Terdakwa dan Maksi Salu dalam keadaan mabuk alkohol, kemudian pada bulan Juni 2023 Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa hamil 1 (satu) bulan, lalu Terdakwa memberitahukan kepada Maksi Salu melalui pesan inbox Facebook terkait kehamilan Terdakwa, dan pada memberitahukan kalau Terdakwa hamil, Maksi Salu pergi meninggalkan Desa Tes, setelah mengetahui Maksi Salu telah pergi kemudian Terdakwa tinggal dan menetap dari bulan Juni 2023 di Desa Tes sampai dengan Bulan September 2023, setelah itu Terdakwa mulai rujuk lagi dengan calon suami dan kembali ke Desa Nimasi dan berkumpul kembali dirumah calon bapak mantu Terdakwa, selama berada di rumah bapak mantu Terdakwa berusaha untuk menyembunyikan kehamilan Terdakwa dari calon suami dengan cara tidak pernah mau diajak berhubungan badan karena Terdakwa terus menerus beralasan, kemudian pada tanggal 9 Januari 2023 calon suami Terdakwa pergi merantau ke Flores untuk bekerja sebagai tukang. Kemudian pada awal Januari 2024 Terdakwa dipanggil oleh bidan Desa Nimasi untuk melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa karena dicurigai dalam keadaan hamil dan pada saat itu Terdakwa tidak sempat pergi karena Terdakwa tidak memiliki uang ditangan, lalu Ibu Bidan Desa mendatangi rumah bapak mantu Terdakwa dan berkomunikasi untuk melakukan pemeriksaan dan sempat membawa alat tes kehamilan, pada saat itu Ibu Bidan tidak sempat melakukan tes kehamilan karena menurut Ibu Bidan alat tes tersebut rusak sehingga Ibu Bidan menyuruh Terdakwa supaya besok datang ke Polindes Nimasi untuk melakukan pemeriksaan, kemudian pada hari Rabu, 17 Januari 2024, Ibu Bidan menelpon Terdakwa untuk ke Polindes guna dilakukan pemeriksaan oleh Bidan Senior di polindes, akan tetapi Terdakwa tidak jadi periksa karena Terdakwa lebih memilih untuk mengurus KTP dan Terdakwa meninggalkan polindes, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 Wita Ibu Bidan mendatangi rumah calon suami dan bapak mantu dari Terdakwa lalu Ibu Bidan menyampaikan kepada Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan kehamilan di Dokter Nining sekalian USG, dan pada saat itu Terdakwa menjawab Ibu Bidan dengan mengatakan "ok ibu, nanti sore

Hal. 34 dari 61 hlm. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya usahakan uang kita pergi periksa”, kemudian ibu Bidan mengatakan kalau bisa bawa uang untuk USG dan uang ojek sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu), lalu Terdakwa menjawab Ibu Bidan “ia ibu”, setelah itu Ibu Bidan Kembali ke Polindes, lalu pada sore hari sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa bersiap untuk melakukan USG kehamilan.lalu sekitar pukul 16.30 Wita tedakwa bersama dengan suami dari kakak ipar Terdakwa atas nama Yulius Seran Kapitan, berangkat menuju ke polindes untuk mengecek ibu bidan, sesampainya di Polindes, Ibu bidan sementara siap-siap dan mengatakan kepada Terdakwa “Lusia lu mau dengan ojek atau dengan saya?, biar nanti pulang baru dengan ojek” lalu Terdakwa menjawab “kalau begitu nanti saya dengan ibu sa” dan Terdakwa mengatakan kepada Yulius Seran Kapitan “kaka langsung terus pi ojek, nanti Terdakwa dengan ibu”, kemudian ibu bidan mengatakan kepada Terdakwa “mama lusia tunggu sebentar saya lanjut siap-siap”, saat menunggu bidan selanjutnya Terdakwa duduk di depan polindes, saat ibu bidan keluar, suami Terdakwa atas nama Aris Suni menelpon Terdakwa dengan mengatakan “pulang itu alfaril ada mencret jadi nanti hari senin baru pi USG”, setelah itu Terdakwa memberitahu hal tersebut kepada ibu bidan, jawab ibu bidan “tanya dia bilang dia nanti dia siap uang kalau itu dokter su jalan” Terdakwa menjawab “dia bilang dia siap uang untuk hari senin pi USG”, Pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa menelpon ibu bidan dan mengatakan “ibu nanti besok hari senin pagi saya pi polindes supaya ikut daftar saja dari pada buat ibu pusing dan posisi ibu ju ada hamil biar saya ikut daftar ibu hamil saja”, kemudian hari Selasa Tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa bersama anak Terdakwa dan keponakan Terdakwa, sesampainya di polindes Terdakwa bertemu ibu bidan dan lanjut melakukan pemeriksaan, pada saat itu Terdakwa berbaring di atas tempat tidur pasien dan ibu bidan memeriksa perut Terdakwa, sementara Terdakwa di periksa ibu bidan mengatakan “ini detak jantung sudah jelas, Kemungkinan usia kehamilan sudah 7 atau 8 bulan jadi ini kalau ma lusia mau lakukan pemeriksaan, ma lusia harus ikut aturan di sini kalau tidak ma lusia langsung hubungi bidan di desa Tes supaya ma lusia langsung periksa di sana supaya bidan desa Tes memberikan Buku Pink, Yang pertama ma lusia ambil ktp untuk buat BPJS dulu karena lusia belum ada BPJS”, lalu ibu bidan lanjut memeriksa dan memegang perut bagian bawah Terdakwa dan mengatakan “ini ada kepala, jadi kemungkinan usia kehamilan 7 atau 8 bulan jadi ma lusia harus ada buku pink supaya saya bisa bantu periksa ma lusia kalau ma lusia di sini”, lalu Terdakwa mengiyakan, setelah itu Terdakwa bersama anak Terdakwa dan juga keponakan Terdakwa berjalan pulang meninggalkan polindes, setelah pulang sampai di rumah, sekitar pukul

Hal. 35 dari 61 hlm. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm



13.00 Wita Terdakwa mulai merasa sakit pada bagian pinggang Terdakwa, Namun Terdakwa menahan sakit tersebut dan bekerja pekerjaan rumah seperti biasa supaya bisa menghilangkan rasa sakit dan agar tidak ada orang rumah yang curiga tentang sakit perut yang Terdakwa alami, setelah memasak makan malam, Terdakwa langsung memanggil orang rumah untuk makan, saat itu orang rumah, makan bersama di teras belakang rumah sedangkan Terdakwa makan bersama anak Terdakwa di ruang tamu, dan setelah makan, orang rumah tetap duduk di teras belakang rumah sampai pukul 19.00 Wita, kemudian pada pukul 19.00 Wita masing-masing orang rumah mulai masuk ke dalam kamar masing-masing untuk tidur, sedangkan Terdakwa membujuk anak Terdakwa tidur di dalam kamar, setelah semua orang rumah masuk ke kamar masing-masing, Terdakwa berdoa dalam hati "semoga mereka tutup pintu", lalu pintu kamar semua tertutup, saat itu Terdakwa perlahan membujuk anak Terdakwa untuk tidur dan setelah anak Terdakwa tertidur pulas, dan saat itu Terdakwa sudah merasa sangat sakit dan Terdakwa perlahan memperbaiki kelambu nyamuk agar anak Terdakwa tidak tersadar saat tidur, lalu Terdakwa mengambil kantung plastik warna hitam, kantung plastik kecil berwarna merah, pisau cutter yang belum pernah di pakai dan Terdakwa simpan barang tersebut di atas meja di sebelah tempat tidur, sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa sudah merasa sangat sakit pinggang dan perut bagian bawah yang tidak bisa di tahan, saat itu Terdakwa bangun berdiri lalu berjalan mondar mandir di dalam kamar tersebut kemudian Terdakwa membuka semua pakaian Terdakwa, sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa duduk jongkok tepat di samping tempat tidur dan mulai memaksa untuk mengeluarkan bayi yang akan lahir tersebut, tidak lama kemudian air ketuban pecah dan mengalir turun dan Terdakwa mengeluarkan sedikit tenaga kemudian bayi dalam perut Terdakwa perlahan keluar dan Terdakwa melihat kepala bayi tersebut sudah di luar lalu Terdakwa menggunakan tangan kiri Terdakwa menutup mulut bayi tersebut, saat keadaan bayi tersebut sudah keluar kepala dan leher sedangkan bagian tubuh yang lain belum keluar sepenuhnya dan masih dalam tubuh saksi. Kemudian saat tangan kiri Terdakwa menutup mulut bayi tersebut dan Terdakwa mengeluarkan tenaga untuk seluruh badan bayi tersebut keluar dari Rahim, dan tiba tiba tubuh bayi tersebut keluar seluruhnya dari vagina Terdakwa dan saat itu plasenta masih tersambung dan belum terputus, saat itu juga karena Terdakwa takut bayi tersebut mengeluarkan suara tangisan, Terdakwa tetap menutup mulut bayi tersebut menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa mengambil pisau cutter yang berada di atas meja menggunakan tangan kanan Terdakwa dan kemudian Terdakwa memotong leher bayi tersebut menggunakan pisau cutter tersebut sampai leher bayi itu hampir putus dan hanya kulit leher

Hal. 36 dari 61 hlm. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm



bagian belakang yang tidak putus, saat Terdakwa memotong leher bayi itu, banyak darah yang keluar dari leher bayi tersebut, dan juga kaki dan tangan bayi itu sempat bergerak memberontak dan Terdakwa pun menangis pelan-pelan, setelah Terdakwa memotong leher bayi tersebut, karena bayi tersebut sudah meninggal Terdakwa mengeluarkan tenaga untuk mengeluarkan plasenta dari dalam rahim Terdakwa namun tidak kunjung keluar, Terdakwa langsung menarik paksa sampai plasenta tersebut keluar seluruhnya dari Rahim Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung mengambil bayi tersebut menaruh badan, kepala bayi tersebut di dalam kantung plastic warna hitam, setelah itu Terdakwa mengambil plasenta dengan gumpalan darah pada lantai tersebut dan menaruh di dalam kantung plastik warna hitam tersebut, kemudian kantung hitam tersebut Terdakwa ikat dan simpan di bawah meja di samping tempat tersebut, lalu Terdakwa mengambil celana Terdakwa dan menggunakan celana tersebut membersihkan badan Terdakwa dari darah dan kemudian Terdakwa menggunakan celana yang sama tersebut membersihkan darah pada lantai dalam kamar tersebut, lalu celana tersebut Terdakwa simpan di atas kantung hitam yang Terdakwa simpan di bawah meja, dan saat itu Terdakwa langsung mengenakan pakaian Terdakwa lalu tidur di sebelah anak Terdakwa di tempat tidur. Keesokan harinya sekitar pukul 06.00 wita Terdakwa bangun pagi lalu Terdakwa mengambil kantung hitam yang berisi tubuh bayi tersebut di bawah meja kemudian Terdakwa membungkus menggunakan celana yang Terdakwa gunakan semalam agar darah tersebut tidak menetes keluar, lalu Terdakwa membawa kantung tersebut berjalan keluar rumah menuju belakang rumah yang adalah hutan. Kemudian pada Saat itu Terdakwa berjalan ± 250 (kurang lebih dua ratus lima puluh) meter dengan berjalan dan berlari agar cepat kembali, saat sudah berjalan berjalan 250 (dua ratus lima puluh) meter, Terdakwa menaruh kantung tersebut di atas tumpukan daun kering dan Terdakwa langsung mengambil kembali celana yang Terdakwa gunakan membungkus kantung tersebut berjalan pulang ke rumah, pada saat sampai di rumah, Terdakwa mengintip ternyata pintu belum terbuka, lalu Terdakwa langsung berjalan masuk kedalam kamar, setelah itu Terdakwa kembali tidur, kemudian pada saat Terdakwa bangun tidur, Terdakwa berjalan dan duduk di depan rumah bersama Ona Klau yang merupakan anak dari ipar Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa melaksanakan aktifitas seperti biasanya dan tidak merasa sakit;

- Bahwa Terdakwa kembali ke rumah orang tua bulan Mei 2023;
- Bahwa selama Terdakwa berada di rumah orang tua, calon suami Terdakwa pernah menelpon Terdakwa;
- Bahwa acara sambut baru tersebut bulan Juni 2023 di Desa Sainoni;

Hal. 37 dari 61 hlm. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Maksi Salu pada bulan Juni 2023 di Desa Sainoni, pada saat di pesta Terdakwa berkenalan dengan Maksi Salu dan kami berdua duduk bersama dan kami Minum sopi 1 (satu) botol dan kami mabuk, pada saat Terdakwa mau pulang kembali kerumah Maksi Salu menawarkan untuk mengantar Terdakwa pulang dengan menggunakan motor, sampai di kampung Desa Tes sebelum sampai ke rumah Terdakwa, ada rumah kosong dan kami berdua masuk dan melakukan hubungan intim di dalam rumah kosong tersebut yang mana tanggal dan jam Terdakwa sudah lupa hanya hanya pada bulan Juni 2023 seingat Terdakwa pada malam hari dan kami berhubungan 1 (satu) kali saja, setelah itu Terdakwa tertidur dan besok pagi Terdakwa sadar dan bangun Maksi Salu sudah tidak ada lagi, lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah dengan berjalan kaki karena jarak rumah kosong dan rumah Terdakwa tidak terlalu jauh, kemudian 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa hamil, setelah Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa hamil, Terdakwa mencoba menghubungi Maksi Salu untuk memberitahukan hal tersebut akan tetapi Maksi Salu langsung memblokir Terdakwa dan tidak ada kabar lagi;
- Bahwa benar selama 2 (dua) bulan Terdakwa berusaha menggugurkan kandungan Terdakwa dengan cara minum air laut 1,5 (satu setengah) botol aqua akan tetapi tidak keguguran;
- Bahwa cutter tersebut sudah ada di lemari dan selama ini Terdakwa simpan di dalam lemari;
- Bahwa posisi cutter tersebut di dalam lemari sisip di pakaian;
- Bahwa pada saat melahirkan Terdakwa posisi jongkok;
- Bahwa Terdakwa memotong leher bayi tersebut hanya menggunakan *cutter* saja dan tidak ada alat lain;
- Bahwa alasan Terdakwa memotong leher bayinya karena Terdakwa takut ketahuan;
- Bahwa Terdakwa potong tidak sampai putus, potong kasih tinggal kulit leher di bagian belakang;
- Bahwa jenis kelamin bayi yang Terdakwa bunuh adalah perempuan;
- Bahwa setelah memotong kepala bayi tersebut Terdakwa masukan di kantong warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menutup mulut bayi dengan menggunakan kantong plastik dengan cara menyumpal atau memasukan kantong di dalam mulut bayi;
- Bahwa sebelum memasukan kantong di dalam mulut bayi, Terdakwa memasukan jarinya ke dalam mulut sampai tenggorokannya;
- Bahwa yang Terdakwa bunuh adalah anak kedua;

Hal. 38 dari 61 hlm. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa badan tidak terpisah dari kepala;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa suami tidak pernah minta untuk berhubungan;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan bayi pada saat memotong lehernya adalah \pm 30 cm (kurang lebih tiga puluh centimeter) dengan posisi bayi terlentang di tanah dan menghadap ke atas dan posisi bayi persis di bawah badan Terdakwa;
- Bahwa setelah memotong leher bayi, Terdakwa menaruh cutter tersebut di dalam kantong bersama dengan tubuh bayi di dalam kantong plastik berwarna hitam;
- Bahwa pisau cutter itu tidak memakai gagang, dengan panjang \pm 18 cm (delapan belas centimeter) dan lebar \pm 1,5 cm (satu koma lima centimeter) dan berwarna abu-abu mengkilat;
- Bahwa cara Terdakwa melahirkan pada malam itu adalah Terdakwa jongkok kemudian mulai berusaha melahirkan, dan Terdakwa lalu menggunakan kedua tangan memegang kayu tempat tidur sambil mengeluarkan tenaga untuk melahirkan, setelah anak bayi keluar dari vagina, bayi tersebut terletak di tanah dan Terdakwa menutup mulutnya menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa menarik paksa plasenta yang masih berada dalam perut Terdakwa dan akhirnya keluar;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap bayi tersebut adalah pada saat bayi tersebut keluar dari vagina, Terdakwa langsung menggunakan telapak tangan kiri untuk menutup dan meramas mulut bayi, lalu Terdakwa tetap menutup mulut bayi dan meramas mulut bayi menggunakan telapak tangan kiri, kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuk Terdakwa kedalam mulut bayi sampai jari telunjuk Terdakwa masuk sampai kerongkongan bayi, kemudian pada saat hendak memotong leher bayi, Terdakwa mengambil kantong plastik berwarna merah dengan jumlah sekitar 7 (tujuh) buah, kemudian Terdakwa meremas kantong membuat bentuk bulat lalu memasukkan kantong plastik itu di dalam mulut bayi, setelah itu Terdakwa menggunakan telapak tangan kiri meramas dan menutup mulut bayi yang sudah ada kantong di dalamnya, kemudian Terdakwa mengambil pisau cutter menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu memotong leher bayi tersebut dengan cara menggorok leher bayi sampai tersisa kulit leher bagian belakang;
- Bahwa setelah melahirkan Terdakwa meletakkan bayi tersebut di lantai tanpa alas apapun;
- Bahwa Terdakwa sudah menyiapkan kantong-kantong tersebut sebelumnya setelah Terdakwa pulang dari polindes dan menyimpan kantong-kantong tersebut di dalam kamar Terdakwa tepatnya didalam lemari pakaian Terdakwa;

Hal. 39 dari 61 hlm. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk membunuh bayinya sejak awal kehamilan karena anak tersebut adalah hubungan gelap Terdakwa dengan orang lain yakni Maksi Salu;
- Bahwa hasil dokter sudah tidak sama lagi sama yang pertama Ibu Bidan periksa;
- Bahwa ari-ari Terdakwa paksa untuk kasih keluar sampai ari-ari keluar dan Terdakwa taruh di kantong bersama dengan bayi tersebut;
- Bahwa Terdakwa potong lehernya sedikit demi sedikit sampai tersisa sedikit;
- Bahwa cutter tidak memiliki gagang cutter, isi cutter saja;
- Bahwa cutter itu sudah ada sebelumnya dan Terdakwa simpan di dalam lemari;
- Bahwa setelah Terdakwa tahu kalau ada hamil, Terdakwa tidak pernah mengunjungi Maksi Salu akan tetapi Terdakwa pernah menghubungi Maksi Salu melalui Inbox Facebook akan tetapi Maksi Salu memblokir Terdakwa dan tidak ada kabar;
- Bahwa waktu Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa kami sempat ribut karena calon suami tidak memberika ijin kepada Terdakwa untuk pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa suami Terdakwa ada di Flores;
- Bahwa bayi yang Terdakwa lahirkan sehat;
- Bahwa Terdakwa menutup mulut bayi menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa lama Terdakwa menutup mulut bayi;
- Bahwa karena Terdakwa takut kalau sampai calon suami, bapak mantu dan mama mantu tahu mereka tidak akan mengijinkan Terdakwa untuk bertemu dengan anak Terdakwa;
- Bahwa waktu Terdakwa menutup mulut bayi, bayi masih bergerak dan normal;
- Bahwa orang tua Terdakwa tidak ada yang tahu karena Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa haid lancar dan orang tua Terdakwa percaya;
- Bahwa setelah kembali ke rumah calon suami, Terdakwa tidak pernah berhubungan intim dengan calon suami;
- Bahwa Terdakwa pulang ke rumah orang tua di Tes selama 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah cerita ke orang tua;
- Bahwa orang tua dari Terdakwa masih hidup;
- Bahwa Terdakwa tidak cerita untuk calon mertua juga;
- Bahwa waktu Terdakwa melahirkan ada Bapak Mantu, Mama Mantu dan anak Terdakwa;
- Bahwa anak Terdakwa tidur dengan Terdakwa di tempat tidur akan tetapi tidur pulas;

Hal. 40 dari 61 hlm. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah dan tempat Terdakwa membuang bayi tersebut ± 500 (kurang lebih lima ratus) meter, tidak terlalu jauh dari rumah;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak jujur kepada orang tua karena Terdakwa takut;
- Bahwa dokter periksa pakai alat;
- Bahwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah rahang bawah yang sudah patah menjadi 2 (dua) bagian dari jenazah seorang bayi;
- 1 (satu) buah pecahan tulang tengkorak dari jenazah seorang bayi;
- 2 (dua) buah tulang telinga dari jenazah seorang bayi;

Sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB: 2193/KBF/2024 tanggal 7 Mei 2024 Angka VI Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti yang pada pokoknya menerangkan barang bukti tersebut habis terpakai dalam pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum menghadirkan alat bukti surat yakni berupa:

- Visum et Repertum Nomor: 39/Visum/U/2024 tanggal 26 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Mery Aferdina Kosat, dengan Kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan. Dari hasil pemeriksaan di dapatkan adanya produksi air susu ibu pada kedua payudara, adanya kontraksi pada rahim, luka lecet pada vagina, adanya darah dari liang vagina dan robekan selaput dara pada perempuan tersebut. Berdasarkan pemeriksaan, pasien tersebut telah selesai melahirkan;
- Visum et Repertum Nomor: 40/Visum/U/2024 tanggal 26 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Meri Aferdina Kosat, dengan Kesimpulan: Telah diperiksa kepala jenazah bayi yang tidak dikenali. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan dua luka robek pada bagian atas kepala sebelah kiri, delapan luka iris pada bagian belakang kepala, satu luka iris pada pipi kanan, satu luka iris pada bagian atas mata kiri, satu luka iris pada dagu kanan, satu luka iris pada belakang telinga kiri, satu luka iris pada leher bagian kanan, satu luka robek pada

Hal. 41 dari 61 hlm. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm



pertengahan leher dan tulang tengkorak teraba tidak utuh. Dari hasil pemeriksaan luar tersebut, disimpulkan:

- Perkiraan kematian jenazah adalah lebih dari tujuh puluh dua jam dari saat pemeriksaan;
- Adapun luka-luka yang ditemukan disebabkan oleh kekerasan benda tajam dan tumpul.
- Kematian korban akibat perdarahan yang disebabkan terputusnya pembuluh darah besar di leher yang mengakibatkan kematian.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.LAB: 2193/KBF/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dan ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Komisarisi Polisi Irfan Rofik, S.Si, dkk., kesimpulan: Berdasarkan perhitungan indeks paternitas disimpulkan bahwa probabilitas individu pemilik satu buah rahang bawah yang sudah patah menjadi dua bagian, satu buah pecahan tulang tengkorak dan dua buah tulang telinga dari jenazah seorang bayi sebagai anak biologis dari Sdri. Lusiana Neno Kolo adalah 99,999 %. Dengan demikian individu pemilik satu buah rahang bawah yang sudah patah menjadi dua bagian, satu buah pecahan tulang tengkorak dan dua buah tulang telinga dari jenazah seorang bayi merupakan anak biologis dari Sdri. Lusiana Neno Kolo;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam berita acara persidangan serta berkas perkara termasuk di dalamnya berita acara pemeriksaan kepolisian dan dokumen-dokumen Penuntut Umum yang turut terlampir dalam berkas perkara tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat-surat, berita acara pemeriksaan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah ditemukan jenazah bayi berjenis kelamin perempuan tersisa kepala jenazah bayi pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 pada pukul 05.00 WITA;
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di kamar tidur milik Terdakwa selepas menidurkan anak pertama Terdakwa bertempat di kediaman rumah calon mertua Terdakwa di Desa Nimasi, RT. 010, RW. 005, Desa Nimasi, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara tersebut Terdakwa telah melahirkan bayi berjenis kelamin perempuan yang mana awalnya Terdakwa berupaya menidurkan anak pertama

Hal. 42 dari 61 hlm. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm



Terdakwa pada pukul 19.00 WITA menidurkan anak pertama, setelah anak Terdakwa pula tertidur, selanjutnya pada pukul 20.00 WITA Terdakwa yang kesakitan menutup kelambu nyamuk tempat anak Terdakwa tidur selanjutnya Terdakwa mengambil kantung plastik warna hitam, kantung plastik warna merah dan pisau cutter yang diletakkan di meja tidka jauh dari tempat Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan pada pukul 21.00 WITA Terdakwa berjongkok dan memaksa untuk mengeluarkan bayi hingga ketuban pecah dan keluar dan dengan sedikit tenaga bayi pun perlahan keluar sebatas kepala kemudian Terdakwa menutup mulut bayi tersebut menggunakan tangan kiri kemudian setelah tubuh bayi keluar seluruhnya dalam keadaan plasenta masih tersambung Terdakwa tetap menutup mulut bayi tersebut menggunakan kantung plastik warna merah yang sudah dikepal karena takut akan menangis lalu Terdakwa mengambil cutter menggunakan tangan kanan dan memotong leher bayi tersebut hingga nyaris putus tersisa kulit leher bagian belakang padahal sebelumnya bayi tersebut sempat bergerak, setelah itu Terdakwa berhasil mengeluarkan plasenta selanjutnya Terdakwa memasukkan bayi dan plasentanya tersebut ke dalam kantung plastik warna hitam dan membersihkan sisa darahnya, selanjutnya keesokan paginya hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 pada pagi hari Terdakwa membuang kantung plastik yang berisi jenazah bayi tersebut yang sebelumnya telah dibungkus celana Terdakwa di hutan belakang rumah;

3. Bahwa benar sebelum memotong leher bayi tersebut, Terdakwa telah menyiapkan kantung plastik warna hitam, kantung plastik warna merah dan pisau cutter yang diletakkan dekat dengan posisi Terdakwa mengeluarkan bayi;
4. Bahwa benar yang mengetahui jika Terdakwa hamil adalah saksi Mathilda Bahan, A.Md.Keb. alias Tilda selaku bidan desa di Pustu Nimasi yang sempat memeriksa kehamilan Terdakwa pada awal Januari 2024 yang mana usia kehamilan sekitar 7 (tujuh) bulan sampai 8 (delapan) bulan;
5. Bahwa benar yang menemukan salah satu bagian tubuh bayi berupa kepala tanpa tubuh adalah saksi Rosadelima Foni alias Rosin pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 05.00 WITA pagi hari di depan pintu dapur kediaman saksi Rosadelima Foni alias Rosin beralamat di RT. 010, RW. 005, Desa Nimasi, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara dalam keadaan digigit anjing;
6. Bahwa benar anggota tubuh lain dari jenazah bayi tersebut tidak ditemukan;
7. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WITA saksi Mathilda Bahan, A.Md.Keb. alias Tilda selaku bidan desa di Pustu Nimasi memeriksa keadaan kehamilan Terdakwa namun setelah diperiksa ternyata perut

Hal. 43 dari 61 hlm. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah kosong dan menemukan darah dari vagina Terdakwa sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 39/Visum/U/I/2024 tanggal 26 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Mery Aferdina Kosat, dengan Kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan. Dari hasil pemeriksaan di dapatkan adanya produksi air susu ibu pada kedua payudara, adanya kontraksi pada rahim, luka lecet pada vagina, adanya darah dari liang vagina dan robekan selaput dara pada perempuan tersebut. Berdasarkan pemeriksaan, pasien tersebut telah selesai melahirkan;

8. Bahwa benar alasan Terdakwa memotong leher bayi tersebut karena takut ketahuan oleh calon mertua Terdakwa jika Terdakwa hamil dan memiliki anak sedangkan suami Terdakwa berada di Flores;
9. Bahwa benar pada bulan Juni 2023 di Desa Sainoni tersebut Terdakwa dalam keadaan mabuk bersama seseorang lelaki bernama Maksi Salu berhubungan badan di sebuah rumah kosong di Desa Tes ketika mengantar Terdakwa pulang kemudian 1 (satu) bulan setelahnya Terdakwa hamil dan Terdakwa sudah sempat menghubungi Maksi Salu namun tanpa jawaban;
10. Bahwa benar Terdakwa sempat mencoba menggugurkan kandungan dengan meminum air laut sebanyak 1,5 (satu setengah) botol aqua namun gagal;
11. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 40/Visum/U/I/2024 tanggal 26 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Meri Aferdina Kosat, dengan Kesimpulan: Telah diperiksa kepala jenazah bayi yang tidak dikenali. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan dua luka robek pada bagian atas kepala sebelah kiri, delapan luka iris pada bagian belakang kepala, satu luka iris pada pipi kanan, satu luka iris pada bagian atas mata kiri, satu luka iris pada dagu kanan, satu luka iris pada belakang telinga kiri, satu luka iris pada leher bagian kanan, satu luka robek pada pertengahan leher dan tulang tengkorak teraba tidak utuh. Dari hasil pemeriksaan luar tersebut, disimpulkan:
 - Perkiraan kematian jenazah adalah lebih dari tujuh puluh dua jam dari saat pemeriksaan;
 - Adapun luka-luka yang ditemukan disebabkan oleh kekerasan benda tajam dan tumpul.
 - Kematian korban akibat perdarahan yang disebabkan terputusnya pembuluh darah besar di leher yang mengakibatkan kematian.

Hal. 44 dari 61 hlm. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm



12. Bahwa benar jenazah kepala bayi tanpa anggota tubuh lain tersebut adalah bayi biologis dari Terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.LAB: 2193/KBF/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Komisaris Polisi Irfan Rofik, S.Si, dkk., kesimpulan: Berdasarkan perhitungan indeks paternitas disimpulkan bahwa probabilitas individu pemilik satu buah rahang bawah yang sudah patah menjadi dua bagian, satu buah pecahan tulang tengkorak dan dua buah tulang telinga dari jenazah seorang bayi sebagai anak biologis dari Sdri. Lusia Neno Kolo adalah 99,999%. Dengan demikian individu pemilik satu buah rahang bawah yang sudah patah menjadi dua bagian, satu buah pecahan tulang tengkorak dan dua buah tulang telinga dari jenazah seorang bayi merupakan anak biologis dari Sdri. Lusia Neno Kolo;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi (alternatif-subsidaritas), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan Pertama Primer yaitu Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa, maka dari itu barang siapa masih memiliki terminologi yang sama dengan setiap orang atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga konsekuensi logis-yuridisnya adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna

Hal. 45 dari 61 hlm. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm



yang sama dengan “barang siapa” (*hijdie*). Dari pengertian tersebut di atas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*);

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Lusia Neno Kolo alias Lusia adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, dan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, serta keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan Terdakwa selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa dalam *Criminal Wetboek* Tahun 1809 dicantumkan, bahwa “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang”, selanjutnya dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*), sehingga yang dimaksud dengan *opzet willens en wetten* (dikehendaki dan diketahui) adalah: “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wettens*) akan akibat dari perbuatan itu”, kesengajaan juga dapat diartikan sebagai “manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat”, konsep “menghendaki” berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa yang dalam hal ini berarti Terdakwa menghendaki melakukan suatu perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (*opzet alias oogmerk*);

Hal. 46 dari 61 hlm. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur sengaja pada perkara hilangnya nyawa seseorang/pembunuhan ditujukan pada diri pelaku yang diproyeksikan dalam bentuk perbuatannya. Pada dasarnya unsur ini meliputi tindakan dan objeknya artinya si pelaku mengetahui (*wettens*) akan perbuatannya dan menghendaki (*willens*) matinya seseorang dengan tindakannya itu. Unsur ini dapat disimpulkan dari kemungkinan yang paling logis antara alat yang digunakan oleh pelaku dengan sasaran yang ditujukan oleh pelaku pada diri korban, sehingga dengan itu akan diketahui apakah pelaku telah menghendaki tindakannya itu atau pelaku tahu bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain, pelaku telah menghendaki bahwa yang akan dihilangkan adalah nyawa dan pelaku tahu bahwa yang hendak dihilangkan itu ialah nyawa orang lain, selanjutnya dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, maka kesengajaan itu terdiri dari sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai akibat, dan sengaja sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap, keterangan Terdakwa, barang bukti dan alat bukti surat pada pokoknya hari pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar 21.00 WITA bertempat di kamar tidur milik Terdakwa beralamat di kediaman rumah calon mertua Terdakwa di Desa Nimasi, RT. 010, RW. 005, Desa Nimasi, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara yang mana saat itu Terdakwa dalam keadaan hamil berdasarkan keterangan saksi Mathilda Bahan, A.Md.Keb. alias Tilda selaku bidan desa di Pustu Nimasi, berupaya menidurkan anak pertamanya untuk tidur pada pukul 19.00 WITA dan setelah tertidur pulas selanjutnya pada pukul 20.00 WITA Terdakwa mulai merasa kesakitan menutup kelambu nyamuk tempat tidur anak pertamanya kemudian Terdakwa mengambil kantong plastik warna hitam, kantong plastik warna merah dan pisau cutter kemudian Terdakwa membuka pakaiannya selanjutnya pada pukul 21.00 WITA Terdakwa berjongkok dan memaksa mengeluarkan bayi hingga ketuban pecah dan keluar dan dengan sedikit tenaga bayi pun perlahan keluar sebatas kepala kemudian Terdakwa menutup mulut bayi tersebut menggunakan tangan kiri kemudian setelah tubuh bayi keluar seluruhnya dalam keadaan plasenta masih tersambung Terdakwa tetap menutup mulut bayi tersebut menggunakan kantong plastik warna merah yang sudah dikepal karena takut akan menangis lalu Terdakwa mengambil cutter yang berada di atas meja menggunakan tangan kanan dan memotong leher bayi tersebut hingga nyaris putus tersisa kulit leher bagian belakang padahal sebelumnya bayi tersebut sempat bergerak, setelah itu Terdakwa berhasil mengeluarkan plasenta selanjutnya Terdakwa memasukkan bayi dan plasentanya tersebut ke dalam kantong plastik warna hitam dan membersihkan sisa darahnya, selanjutnya keesokan paginya hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 pada pagi hari Terdakwa membuang kantong

Hal. 47 dari 61 hlm. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik yang berisi jenazah bayi tersebut yang sebelumnya telah dibungkus celana Terdakwa di hutan belakang rumah;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa memotong leher bayi yang dilahirkannya dikarenakan Terdakwa takut jika ketahuan calon mertua Terdakwa jika Terdakwa hamil dan memiliki anak sedangkan suami Terdakwa berada di Flores sebab Terdakwa hamil karena pada bulan Juni 2023 di Desa Sainoni tersebut Terdakwa dalam keadaan mabuk bersama seseorang lelaki bernama Maksi Salu berhubungan badan di sebuah rumah kosong di Desa Tes ketika mengantar Terdakwa pulang kemudian 1 (satu) bulan setelahnya Terdakwa hamil dan Terdakwa sudah sempat menghubungi Maksi Salu namun tanpa jawaban, selain itu Terdakwa juga pernah mencoba mengugurkan kandungannya dengan meminum air laut 1,5 (satu setengah) botol aqua namun gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut jelas menimbulkan kematian bagi bayinya sendiri sebab sebelum memulai perbuatannya telah ada rangkaian-rangkaian kehendak untuk mematikan bayinya sehingga sudah ada sarana dan prasarana sebelumnya upaya mengugurkan dengan meminum air laut 1,5 (satu setengah) botol aqua, menyiapkan kantung plastik merah untuk menyempal mulut bayinya, kantung plastik hitam untuk mengantungi jenazah bayinya dan pisau cutter untuk memotong leher bayinya adalah bagian dari kesengajaan untuk menghilangkan nyawa korban tergolong kesengajaan sebagai maksud, dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad.3. Direncanakan lebih dahulu untuk menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam putusannya tertanggal 22 Maret 1909 ditegaskan bahwa : “Untuk dapat diterimanya suatu “ rencana terlebih dahulu “, maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir“;

Menimbang, bahwa sub unsur “menghilangkan nyawa orang lain” adalah kejahatan terhadap jiwa orang lain dinamakan “makar mati” atau “pembunuhan” (*doodslag*), diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja artinya termasuk dalam niatnya, maupun dewasa ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku disebut sebagai pembunuhan, pembunuhan adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, sedangkan frasa “nyawa” sering disinonimkan dengan “jiwa” yang dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah yang menyebabkan kehidupan pada manusia,

Hal. 48 dari 61 hlm. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm



menghilangkan nyawa seseorang berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut dengan pembunuhan;

Menimbang, bahwa dengan demikian ada 3 (tiga) syarat yang setidaknya tidaknya harus dipenuhi mengenai “direncanakan terlebih dahulu” yaitu:

1. Pertimbangan dan pemikiran (kehendak) yang tenang;
2. Tersedianya waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 1295/K/Pid/1985 tanggal 2 Januari 1986 yaitu “kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain, dapat pula dibuktikan dari alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut, dan tempat pada badan korban yang dilukai alat itu”, dengan demikian unsur dari menghilangkan nyawa orang lain dapat dilakukan secara positif (perbuatan secara aktif) maupun secara negatif (tanpa adanya suatu [perbuatan/pasif), perbuatan secara aktif dapat dimulai dengan adanya bentuk kekerasan, sedangkan perbuatan secara pasif ditandai dengan adanya pembiaran semata-mata ditujukan agar orang tersebut menjadi korban dan menjadi mati sedangkan saat yang sama pelaku wajib memberikan pertolongan, maka dari itu hilangnya nyawa seseorang adalah unsur objektif (delik materii) dari tindak pidana pembunuhan sebagaimana Pasal 340 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan di atas serta dengan mengambilalih pertimbangan hukum tentang “kesengajaan” di atas dengan mengacu pada syarat perencanaan terlebih dahulu dapat disimpulkan bahwa:

- Telah ada pertimbangan dan pemikiran yang hendak diputuskan oleh Terdakwa untuk menghilangkan nyawa bayinya sudah dilakukan sejak sebelum bayi tersebut dilahirkan manakala diketahui bahwa bayi yang dikandungnya adalah hasil hubungan gelap Terdakwa dengan Maksi Salu serta usia kandungan telah memasuki usia 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) bulan dan kehamilan sudah dipastikan oleh saksi Mathilda Bahan, A.Md.Keb. alias Tilda selaku bidan desa di Pustu Nimasi, selanjutnya adanya upaya Terdakwa untuk menggugurkan kandungan menggunakan air laut sebanyak 1,5 (satu setengah) botol aqua namun karena gagal maka tindakan Terdakwa dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 yang mana Terdakwa berupaya menidurkan anak pertamanya pada pukul 19.00 WITA, setelah tertidur maka dilanjutkan oleh Terdakwa untuk menyiapkan kantung plastik hitam, kantung plastik warna merah dan pisau cutter dan diletakkan tidak jauh dari posisi Terdakwa kemudian pada

Hal. 49 dari 61 hlm. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm



pukul 21.00 WITA tersebut Terdakwa berhasil melahirkan bayinya secara mandiri dan Terdakwa berhasil merealisasikan untuk menghabisi nyawa bayinya tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah ada pertimbangan dan pemikiran hendak menghabisi nyawa bayi yang dikandungnya sejak dalam kandungan hingga lahir;

- Terdakwa memutuskan hendak menghabisi nyawa bayi yang dilahirkannya telah dipersiapkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA hingga realisasinya pada pukul 21.00 WITA pada hari yang sama sehingga ada durasi waktu sekitar 2 (dua) jam bagi Terdakwa untuk memikirkan keputusan yang diambil oleh Terdakwa dalam merealisasikan kehendaknya dalam menghabisi nyawa bayinya sendiri dan telah cukup waktu pula bagi Terdakwa untuk membatalkan kehendaknya menghabisi nyawa bayinya sendiri;
- Ketika melaksanakan/merealisasikan perbuatannya Terdakwa yakni menyumpal mulut bayinya kemudian memotong leher bayinya sendiri hingga putus yang menyisakan sedikit kulit pada bagian leher belakang dilakukan tidak dalam keadaan tergesa-gesa, emosional yang berlebihan namun Terdakwa mengalami ketakutan jika ketahuan oleh calon mertuanya sebab Terdakwa sudah merasakan kesakitan pada perutnya sehingga Terdakwa berusaha mendorong bayinya untuk segera keluar dengan dorongan nafas, dan setelah berhasil melahirkan mandiri tersebut dengan segera menghabisi bayi yang telah berhasil dilahirkannya sehingga dalam hal ini menurut pandangan Majelis Hakim pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena 3 (tiga) syarat perencanaan terlebih dahulu secara kumulatif tidak terpenuhi sebab tidak terpenuhinya pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang sehingga perbuatan Terdakwa dalam hal menghilangkan nyawa dengan perencanaan terlebih dahulu tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan bayi yang telah dilahirkannya berjenis kelamin perempuan tersebut tewas seketika dalam keadaan terpotong pada bagian leher menyisakan kulit leher bagian belakang berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 40/Visum/UII/2024 tanggal 26 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Meri Aferdina Kosat, dengan Kesimpulan: Telah diperiksa kepala jenazah bayi yang tidak dikenali. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan dua luka robek pada bagian atas kepala sebelah kiri, delapan luka iris pada bagian belakang kepala, satu luka iris pada pipi kanan, satu luka iris pada bagian atas mata kiri, satu luka iris pada dagu kanan, satu luka iris pada belakang

Hal. 50 dari 61 hlm. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm



telinga kiri, satu luka iris pada leher bagian kanan, satu luka robek pada pertengahan leher dan tulang tengkorak teraba tidak utuh. Dari hasil pemeriksaan luar tersebut, disimpulkan:

- Perkiraan kematian jenazah adalah lebih dari tujuh puluh dua jam dari saat pemeriksaan;
- Adapun luka-luka yang ditemukan disebabkan oleh kekerasan benda tajam dan tumpul.
- Kematian korban akibat perdarahan yang disebabkan terputusnya pembuluh darah besar di leher yang mengakibatkan kematian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan benar adalah bayi biologis yang dilahirkan oleh Terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.LAB: 2193/KBF/2024 tanggal 7 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Komisarisi Polisi Irfan Rofik, S.Si, dkk., kesimpulan: Berdasarkan perhitungan indeks paternitas disimpulkan bahwa probabilitas individu pemilik satu buah rahang bawah yang sudah patah menjadi dua bagian, satu buah pecahan tulang tengkorak dan dua buah tulang telinga dari jenazah seorang bayi sebagai anak biologis dari Sdri. Lusiana Neno Kolo adalah 99,999%. Dengan demikian individu pemilik satu buah rahang bawah yang sudah patah menjadi dua bagian, satu buah pecahan tulang tengkorak dan dua buah tulang telinga dari jenazah seorang bayi merupakan anak biologis dari Lusiana Neno Kolo;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin "menghilangkan nyawa orang lain" dihubungkan dengan alat bukti yang ada dapat disimpulkan bahwa sub unsur "menghilangkan nyawa orang lain" yang mana dalam hal ini adalah bayi biologis dari Terdakwa sendiri bukan orang lain sebagaimana maksud dari kualifikasi sub unsur "nyawa orang lain" maka sub unsur "menghilangkan nyawa orang lain" tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat lebih dari 1 (satu) unsur dari Pasal 340 KUHP tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama primer Penuntut Umum, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan pertama Primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yakni

Hal. 51 dari 61 hlm. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm



dakwaan pertama subsider yaitu Pasal 342 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Dengan sengaja;
2. Seorang ibu menghilangkan nyawa anak yang dilahirkannya dengan rencana;
Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa dalam *Criminal Wetboek* Tahun 1809 dicantumkan, bahwa “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang”, selanjutnya dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*), sehingga yang dimaksud dengan *opzet willens en wetten* (dikehendaki dan diketahui) adalah: “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wettens*) akan akibat dari perbuatan itu”, kesengajaan juga dapat diartikan sebagai “manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat”, konsep “menghendaki” berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa yang dalam hal ini berarti Terdakwa menghendaki melakukan suatu perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (*opzet alias oogmerk*);

Menimbang, bahwa unsur sengaja pada perkara hilangnya nyawa seseorang/pembunuhan ditujukan pada diri pelaku yang diproyeksikan dalam bentuk perbuatannya. Pada dasarnya unsur ini meliputi tindakan dan objeknya artinya si pelaku mengetahui (*wettens*) akan perbuatannya dan menghendaki (*willens*) matinya seseorang dengan tindakannya itu. Unsur ini dapat disimpulkan dari kemungkinan yang paling logis antara alat yang digunakan oleh pelaku dengan sasaran yang ditujukan oleh pelaku pada diri korban, sehingga dengan itu akan diketahui apakah pelaku telah menghendaki tindakannya itu atau pelaku tahu bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain, pelaku telah menghendaki bahwa yang akan dihilangkan adalah nyawa dan pelaku tahu bahwa yang hendak dihilangkan itu ialah nyawa orang lain, selanjutnya dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, maka kesengajaan itu terdiri dari sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai akibat, dan sengaja sebagai kemungkinan (*dolus evantualis*);

Hal. 52 dari 61 hlm. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm



Menimbang, bahwa oleh karena unsur “dengan sengaja” dalam pertimbangan Pasal 340 KUHP telah terpenuhi maka dengan mengambalih pertimbangan unsur “dengan sengaja” dalam pertimbangan Pasal 340 KUHP tersebut di atas, maka akan dijadikan sebagai pertimbangan sepenuhnya terhadap unsur “dengan sengaja” dalam Pasal 342 KUHP sebagai dakwaan pertama subsider ini, dengan demikian unsur ini turut terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Seorang ibu menghilangkan nyawa anak yang dilahirkannya dengan rencana;

Menimbang, bahwa sub unsur “seorang ibu” adalah orang tua perempuan dari seorang anak artinya adalah perempuan yang telah melahirkan seorang manusia, kemudian sub unsur “menghilangkan nyawa” memiliki kesamaan pertimbangan sebagaimana pertimbangan sub unsur “menghilangkan nyawa” dalam Pasal 340 KUHP tersebut di atas, kemudian anak yang dilahirkannya berarti adalah anak yang dihasilkan dari proses biologis dan hidup dalam organ rahim seorang perempuan hingga anak tersebut lahir ke dunia oleh seorang ibu sebagai perempuan yang melahirkannya, kemudian sub unsur “dengan rencana” memiliki makna yang sama dengan pertimbangan sub unsur “direncanakan terlebih dahulu” sebagaimana pertimbangan Pasal 340 KUHP tersebut di atas;

Menimbang, bahwa secara objektif dari proses menghilangkan nyawa dalam unsur Pasal 342 KUHP adalah anak tersebut dihilangkan nyawanya oleh ibu yang melahirkannya dan harus terdorong oleh rasa ketakutan akan diketahu akan lahirnya anak tersebut yang mana biasanya anak tersebut dihasilkan oleh hubungan seksual yang tidak sah, kemudian syarat subjektifnya adalah kesengajaan si ibu atau menghendaki perwujudan perbuatan untuk menghilangkan nyawa dan tahu jika perbuatan itu dapat menimbulkan kematian yang mana kehendak tersebut tersusun dalam rencana sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti serta hasil pemeriksaan kepolisian dan forensik tersebut dengan mengambalih pertimbangan mengenai unsur “Dengan Sengaja” dan pertimbangan mengenai unsur “Direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain” dalam pertimbangan Pasal 340 KUHP tersebut di atas menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan sub unsur “menghilangkan nyawa” dalam Pasal 342 KUHP di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mathilda Bahan, A.Md.Keb. alias Tilda selaku bidan desa di Pustu Nimasi yang mana sempat

Hal. 53 dari 61 hlm. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa kehamilan dari Terdakwa dengan usia kehamilan 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) bulan pada awal Januari 2024, namun pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WITA ternyata perut Terdakwa sudah dalam keadaan kosong dan ditemukan darah dari vagina Terdakwa selanjutnya diperkuat pula pada hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: 39/Visum/U/I/2024 tanggal 26 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Mery Aferdina Kosat, dengan Kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan. Dari hasil pemeriksaan didapatkan adanya produksi air susu ibu pada kedua payudara, adanya kontraksi pada rahim, luka lecet pada vagina, adanya darah dari liang vagina dan robekan selaput dara pada perempuan tersebut. Berdasarkan pemeriksaan, pasien tersebut telah selesai melahirkan, sehingga Terdakwa telah terbukti memang dalam kondisi hamil dan sudah selesai melahirkan;

Menimbang, bahwa terhadap kepala dari jenazah bayi perempuan tanpa anggota tubuh yang ditemukan oleh saksi Rosadelima Foni alias Rosin pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 05.00 WITA pagi hari di depan pintu dapur kediaman saksi Rosadelima Foni alias Rosin beralamat di RT. 010, RW. 005, Desa Nimasi, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara dalam keadaan digigit anjing dan setelah dilakukan uji forensik ternyata benar bahwa kepala dari jenazah bayi perempuan tersebut adalah anak biologis dari Terdakwa sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.LAB: 2193/KBF/2024 tanggal 7 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Komisaris Polisi Irfan Rofik, S.Si, dkk., kesimpulan: Berdasarkan perhitungan indeks paternitas disimpulkan bahwa probabilitas individu pemilik satu buah rahang bawah yang sudah patah menjadi dua bagian, satu buah pecahan tulang tengkorak dan dua buah tulang telinga dari jenazah seorang bayi sebagai anak biologis dari Sdri. Lusia Neno Kolo adalah 99,999%. Dengan demikian individu pemilik satu buah rahang bawah yang sudah patah menjadi dua bagian, satu buah pecahan tulang tengkorak dan dua buah tulang telinga dari jenazah seorang bayi merupakan anak biologis dari Sdri. Lusia Neno Kolo, dengan demikian jenazah bayi perempuan tersebut adalah benar bayi biologis dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa kondisi dari jenazah bayi perempuan tersebut hanya ditemukan kepala tanpa anggota tubuh lain disebabkan pisau cutter yang digunakan oleh Terdakwa untuk menggorok leher bayinya sendiri sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 40/Visum/U/I/2024 tanggal 26 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa

Hal. 54 dari 61 hlm. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama dr. Meri Aferdina Kosat, dengan Kesimpulan: Telah diperiksa kepala jenazah bayi yang tidak dikenali. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan dua luka robek pada bagian atas kepala sebelah kiri, delapan luka iris pada bagian belakang kepala, satu luka iris pada pipi kanan, satu luka iris pada bagian atas mata kiri, satu luka iris pada dagu kanan, satu luka iris pada belakang telinga kiri, satu luka iris pada leher bagian kanan, satu luka robek pada pertengahan leher dan tulang tengkorak teraba tidak utuh. Dari hasil pemeriksaan luar tersebut, disimpulkan:

- Perkiraan kematian jenazah adalah lebih dari tujuh puluh dua jam dari saat pemeriksaan;
- Adapun luka-luka yang ditemukan disebabkan oleh kekerasan benda tajam dan tumpul;
- Kematian korban akibat perdarahan yang disebabkan terputusnya pembuluh darah besar di leher yang mengakibatkan kematian

Menimbang, bahwa dalam keterangan Terdakwa sendiri alasan Terdakwa menghilangkan nyawa bayinya sendiri karena takut jika kehamilannya diketahui oleh orang tua calon suami Terdakwa sedangkan calon suami Terdakwa bekerja di Flores, sedangkan penyebab kehamilan Terdakwa sendiri karena hubungan gelapnya dengan pria bernama Maksi Salu, sehingga Terdakwa sempat meminum air laut sebanyak 1,5 (satu setengah) botol aqua untuk menggugurkan kandungannya namun tidak berhasil kemudian pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 dengan interval waktu dari pukul 19.00 WITA sampai dengan pukul 21.00 WITA Terdakwa telah menyiapkan benda-benda seperti kantung kresek hitam, kantung kresek merah dan pisau cutter yang diletakkan di meja dekat Terdakwa melakukan proses persalinan paksa secara mandiri dan menggunakan benda-benda tersebut untuk mempermudah perbuatannya yakni kantung kresek hitam untuk membungkus jenazah bayinya, kantung kresek merah untuk menyumpal mulut bayinya dan pisau cutter untuk menggorok leher si bayi, alasan Terdakwa menyumpal mulut bayinya karena khawatir/takut jika suara tangisan bayinya terdengar orang rumah, dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa secara objektif Terdakwa sudah menghilangkan nyawa bayinya sendiri dengan menyumpal mulut bayinya sejak saat baru keluarnya kepala saja hingga seluruh tubuh si bayi keluar sepenuhnya, kemudian setelah tubuh bayi secara utuh keluar sepenuhnya dari vagina Terdakwa yang masih dalam keadaan mulut bayi disumpal menggunakan kantung kresek warna merah karena takut menangis maka saat itulah Terdakwa dengan tangan kanannya mengambil pisau cutter menggorok leher bayinya hingga nyaris putus dengan sisa kulit belakang kepala saja, kemudian secara subjektif disimpulkan bahwa Terdakwa memang sejak awal menghendaki bayinya tidak lahir ke dunia dengan adanya upaya pengguguran

Hal. 55 dari 61 hlm. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa sudah menyiapkan sarana dan prasana untuk menghilangkan nyawa si bayi sehingga Terdakwa dapat dikatakan memahami bahwa ketika bayinya itu lahir dengan disumpal mulut si bayi hingga menggoroknya akan menyebabkan kematian dengan seketika itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “seorang ibu menghilangkan nyawa anak yang dilahirkannya dengan rencana” atau dengan kata lain “pembunuhan bayi oleh seorang ibu yang melahirkannya dengan berencana”;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan minimum 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penuntut Umum didukung dengan keterangan Terdakwa sendiri maupun alat bukti lainnya, ternyata memenuhi prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP dan Pasal 185 KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama subsider yaitu Pasal 342 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama subsider telah terpenuhi maka dengan demikian dakwaan alternatif pertama lebih subsider tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti maupun barang bukti yang ternyata diketahui tidak berhubungan dengan perkara *a quo* maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara 9 (sembilan) tahun, dan dalam hal ini Majelis Hakim sudah mempertimbangkan segala sesuatunya secara komprehensif bersamaan dengan pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa sebab Terdakwa mengakui perbuatannya, tidak berbelit-belit, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan memperhatikan asas secara yuridis (kepastian hukum), sosiologis (kemanfaatan), filosofis (keadilan);

Menimbang, bahwa secara yuridis terhadap tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, yang mana Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Hal. 56 dari 61 hlm. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan pertama subsider Penuntut Umum dan perbuatannya terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dakwaan tersebut, sehingga untuk menjamin kepastian hukum bagi kepentingan Terdakwa maka sudah seharusnya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai keadilan normatif berdasarkan fakta hukum berasaskan legalitas, pada akhirnya Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur yang didakwakan Penuntut Umum maka sudah sepatutnya Terdakwa dihukum yang hukumannya akan dipertimbangkan bersama alasan memberatkan dan meringankan serta dituangkan bersamaan dengan amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa secara sosiologis pada dasarnya tindak pidana dapat menyebabkan disintegrasi dan disharmonisasi sosial, maka dari itu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah diperhitungkan bersamaan dengan dampaknya terhadap sosial, setelah Majelis Hakim menelaah dengan cermat dan seksama bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan bayi yang dilahirkan harus mengalami kejadian mengesankan dan menyebabkan kehebohan di masyarakat karena pembunuhan terhadap bayi yang notabene adalah darah daging Terdakwa sendiri dianggap perbuatan yang keji dan tidak berperikemanusiaan, padahal di sisi lain setiap manusia yang baru dilahirkan ke dunia masih dalam keadaan suci dan belum memiliki kemampuan apapun untuk membela dirinya sendiri yang mana seharusnya Terdakwa sebagai seorang ibu harusnya mampu melakukan tanggung jawab luhurnya sebagai seorang ibu kandung yang melahirkannya, sehingga sudah sewajarnya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagai upaya preventif, korektif dan edukatif yang sesuai dengan kadar perbuatannya sebagai akibat sosial;

Menimbang, bahwa secara filosofis tujuan pemidanaan bagi Terdakwa adalah semata-mata untuk menginternalisasikan nilai-nilai yang benar ke dalam hidup Terdakwa bahwa segala hal yang Terdakwa lakukan sebelumnya adalah perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum, moral, dan agama, untuk itu perlu adanya suatu keadilan yang hakiki, setelah Majelis Hakim mencermati, menelaah dan memperhatikan dengan seksama suasana kebatinan dalam pemeriksaan perkara *a quo*, Majelis Hakim justru menemukan bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya akan tetapi sekali lagi pembunuhan terhadap bayi adalah perbuatan keji dan tidak berperikemanusiaan yang mana kekejian itu haruslah dibayar dengan mahal oleh Terdakwa sendiri, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpandangan secara arif dan bijaksana bahwa nantinya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan diperhitungkan sesuai dengan kadar kesalahannya dan diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa Terdakwa

Hal. 57 dari 61 hlm. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dapat memberikan arti pada diri, akal serta batin Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah keliru, pada akhirnya putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim nantinya diharapkan mampu memberikan keadilan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis di atas dengan memperhatikan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 342 KUHP tergolong pidana berat karena pembunuhan berencana terhadap bayi yang dilahirkannya sendiri dan membawa dampak buruk bagi keluarga dan masyarakat, untuk itu Majelis Hakim sepakat dalam hal pasal yang didakwakan Penuntut Umum dan tetap meninjau kembali permohonan Penasehat Hukum Terdakwa, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan sendiri hukuman yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sudah cukup adil dan layak yang akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) buah rahang bawah yang sudah patah menjadi 2 (dua) bagian dari jenazah seorang bayi;
- 1 (satu) buah pecahan tulang tengkorak dari jenazah seorang bayi;
- 2 (dua) buah tulang telinga dari jenazah seorang bayi;

Sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB: 2193/KBF/2024 tanggal 7 Mei 2024 Angka VI Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti yang pada pokoknya menerangkan barang bukti tersebut adalah bagian dokumen-dokumen hasil pemeriksaan perkara yang wajib terlampir dalam arsip berkas perkara maka sudah sepatutnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 58 dari 61 hlm. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tergolong perbuatan keji dan tidak berprikemanusiaan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Korbannya adalah bayi yang merupakan darah dagingnya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki anak di bawah umur;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah sesuai dengan keadilan normatif, keadilan moral dan keadilan sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 342 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lusiana Neno Kolo alias Lusiana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana" sebagaimana dakwaan pertama primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan pertama primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Lusiana Neno Kolo alias Lusiana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan bayi oleh seorang ibu yang melahirkannya dengan berencana", sebagaimana dalam dakwaan pertama subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 59 dari 61 hlm. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rahang bawah yang sudah patah menjadi 2 (dua) bagian dari jenazah seorang bayi;
- 1 (satu) buah pecahan tulang tengkorak dari jenazah seorang bayi;
- 2 (dua) buah tulang telinga dari jenazah seorang bayi;

Sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB: 2193/KBF/2024 tanggal 7 Mei 2024 Angka VI Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh A.A. Gde Agung Jiwandana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Rizky Permana, S.H., M.H., dan Arvan As'ady Putra Pratama, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emilia Susanti Fotis Oki, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, serta dihadiri oleh Muhammad Mahrus Setia Wijaksana, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Rizky Permana, S.H., M.H.

A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Arvan As'ady Putra Pratama, S.H., M.Kn.

Panitera pengganti,

Emilia Susanti Fotis Oki, A.Md.

Hal. 60 dari 61 hlm. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm

